ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK INDONESIA

Panduan Penggunaan Kertas Kerja Uji Tuntas Penjamin Emisi Efek

Penawaran Umum Perdana Saham dan Investor Penjatahan Pasti (Standar APEI)

Guideline KK Uji Tuntas PU Saham dan Fixed Allotment

Kertas kerja yang dipandu	Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham (v. 9.9.1 Contoh Proyek Go) Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti (v. 1.9.6 Contoh Proyek Go)
Pengguna	Penjamin Emisi Efek (Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Sindikasi): 1. Fungsi Penjamin Emisi Efek 2. Fungsi Risk Management 3. Fungsi Pembukuan 4. Fungsi Kepatuhan 5. Fungsi Kustodian 6. Unit Kerja APUPPT PPPSPM
Versi panduan	1.5 — 24 November 2026
Disusun oleh	Tim Kertas Kerja Uji Tuntas APEI

Panduan ini menjelaskan penggunaan kertas kerja dan tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan; bila terdapat perbedaan, ketentuan POJK, PADK, SEOJK, dan peraturan Bursa yang berlaku menjadi acuan. Kertas kerja yang telah diisi berstatus DOKUMEN RAHASIA sesuai pita pada setiap lembarnya.

Daftar Isi

Esensi Inti 4

1 Pendahuluan 6
1.1 Tujuan 6
1.2 Ruang Lingkup 6
1.3 Perangkat Kertas Kerja 6

2 Kedudukan Kertas Kerja 7
2.1 Dua Kertas Kerja, Dua Pertanyaan 7
2.2 Posisi dalam Alur Penawaran Umum 8
2.3 Keberlakuan dan Penyimpanan 9
2.4 Peran dan Tanggung Jawab 10

3 Dasar Regulasi 11
3.1 Undang-Undang dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 11
3.2 Ketentuan Bursa dan Standar Lain 12
3.3 Kesepakatan dan Risalah Pembahasan 13

4 Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham 15
4.1 Susunan Berkas 15
4.2 Sequence 7 Kertas Kerja 15
4.3 Pengisian Tabel A 16
4.4 Status dan Kritikalitas 17
4.5 Titik Penilaian 17
4.6 Skoring dan Gerbang Keputusan 18
4.7 Risiko Residual 20
4.8 Catatan Praktik per Kertas Kerja 20
4.9 Pengesahan, Penyimpanan, dan Keamanan 21

5 Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti 22
5.1 Susunan Berkas 22
5.2 Alur Pengisian 23
5.3 Prasyarat per Penawaran Umum (A1 s.d. A8) 24
5.4 Uji Tuntas per Investor (B1 s.d. B7) 25
5.5 Kecukupan Dana (Butir B3) 27
5.6 SIMPULAN dan Status APU PPT 28
5.7 Status SIAP PENJATAHAN 29
5.8 Prosedur HSC sebelum Penjatahan: Konsentrasi Kepemilikan Saham 30
5.9 Setelah Penjatahan (Bagian C) 33
5.10 Penjamin Pelaksana dan Anggota Sindikasi 34
5.11 Indikator Red Flag 34
5.12 Pengesahan Lembar 04 35

6 Daftar Periksa 36
6.1 KK Uji Tuntas PU Saham — sebelum Titik Penilaian 1 36
6.2 KK Uji Tuntas PU Saham — sebelum Titik Penilaian 2 36
6.3 KK Investor — sebelum menerima minat/pesanan 37
6.4 KK Investor — per investor sebelum pesanan disampaikan atau sebelum penjatahan 37
6.5 Sebelum penjatahan final — penjamin pelaksana emisi Efek 38
6.6 Setelah penjatahan — setiap PEE 38

7 Rujukan Dokumen 39
7.1 KK Uji Tuntas PU Saham — Dokumen Rujukan per Kertas Kerja 39
7.2 KK Investor — Dokumen per Penawaran Umum 40
7.3 KK Investor — Dokumen per Jenis Investor 40

Lampiran A Daftar Area Kritikal KK Uji Tuntas PU Saham 41

Lampiran B Daftar Istilah.....42
Lampiran C Kendali Dokumen Panduan.....45

Esensi Inti

Panduan ini menjelaskan dua kertas kerja yang saling melengkapi tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. Keduanya disusun mengacu POJK 13/2025, PADK 5/2026, dan SEOJK 25/2025, serta disempurnakan melalui pembahasan dan masukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sampai dengan 19 November 2026.

- **KK Uji Tuntas PU Saham** menjawab apakah Perusahaan Efek layak bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas suatu Penawaran Umum perdana saham. Kertas kerja ini diisi dan disahkan sendiri oleh setiap penjamin pelaksana emisi Efek, dinilai pada Titik Penilaian 1 (sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan) dan Titik Penilaian 2 (sebelum penetapan harga akhir), dan menghasilkan peringkat LAYAK, LAYAK BERSYARAT, DITANGGUHKAN, atau TIDAK LAYAK.
- **KK Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti** menjawab apakah setiap investor penjatahan pasti memenuhi syarat untuk dialokasikan. Kertas kerja ini diisi setiap PEE yang menerima minat dan/atau pesanan — penjamin pelaksana maupun anggota sindikasi — setelah penawaran awal dan diselesaikan sebelum pesanan disampaikan bagi investor yang menyatakan minat pada periode bookbuilding, atau sebelum penjatahan bagi investor yang masuk pada tahap akhir masa penawaran umum. Simpulannya tidak masuk skor, Gerbang, maupun keputusan kelayakan KK Uji Tuntas PU Saham.
- Keputusan KK Uji Tuntas PU Saham melewati tiga gerbang berurutan: Kriteria Gugur atas 39 area Kritikal, ambang minimum skor dimensi 60, dan skor komposit terhadap ambang 85/70/55 yang dinaikkan 0, 3, atau 5 poin menurut rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD. Bank garansi dan/atau credit line yang menjadi bukti kemampuan dana dapat menaikkan MKBD melalui perlakuan Ranking Liabilities, tetapi bila MKBD hasil pengukuran dan simulasi KK-07 area 2 tetap tidak mencukupi komitmen penjaminan, area tersebut berstatus Tidak walaupun ada bank garansi, sehingga keputusan TIDAK LAYAK; di luar perhitungan MKBD, bank garansi dinilai pada KK-07 area 3 (Rekening Jaminan).
- Keputusan KK Investor dibentuk oleh SIMPULAN otomatis per investor dan status SIAP PENJATAHAN pada lembar 04. Hanya investor berstatus MEMENUHI dengan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI yang dialokasikan.
- Setiap investor dicatat dengan **SID** dari data KSEI sebagai identitas utama, bukan nama, sehingga Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa dapat mencocokkan register dengan data perdagangan, pola transaksi, dan data blacklist (bila ada). Jenis Investor dipilih menurut tipe investor Panduan Klasifikasi Investor KSEI beserta domisili Lokal atau Asing, dan tiga karakter awal SID harus sesuai dengannya. SID yang kosong, tidak 15 karakter, ganda, atau tidak sesuai Jenis Investor menahan status SIAP PENJATAHAN (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2026).
- Sebelum penjatahan, penjamin pelaksana emisi Efek — berkoordinasi dengan partisipan admin — melaksanakan prosedur HSC atas rancangan alokasi konsolidasian: konsentrasi dinilai atas 100% saham, bukan hanya porsi yang ditawarkan kepada publik. Jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) — dari tabel 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum beserta SID-nya, termasuk pemegang saham lama — menjadi isian A blok HSC lembar 02; B adalah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip), C jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum menurut Prospektus, lalu D = (A + B) / C. Kendali lembar 04 angka 3 berstatus PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% (kriteria HSC menurut keterangan Bursa Efek Indonesia) atau pernyataan PEE berisi Tidak; ketentuan pencatatan Bursa mengenai saham free float dan jumlah pemegang saham turut diperiksa. Kendali ini memengaruhi status SIAP PENJATAHAN: status tidak SIAP selama kendali berstatus PERIKSA dan berstatus MOHON DIISI bila blok HSC belum diisi. Haircut tidak dijadikan standar penilaian kecukupan dana investor.
- Kedua kertas kerja tidak disampaikan bersama Pernyataan Pendaftaran, disimpan paling singkat 10 tahun, dan diserahkan bila Otoritas Jasa Keuangan memintanya untuk membuktikan bahwa uji tuntas telah dilakukan PEE (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (2)); dokumen investor penjatahan pasti disiapkan agar dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja.

Analogi penerbangan. KK Uji Tuntas PU Saham adalah uji kelaikan terbang: pesawat dengan nilai rata-rata yang tinggi, bisa tidak diizinkan terbang karena terdapat komponen kritikalnya yang gagal.

KK Investor adalah pemeriksaan boarding per penumpang: setiap penumpang diperiksa dokumennya dan hanya yang lolos yang naik.

Prosedur HSC adalah perhitungan keseimbangan muatan (weight and balance) oleh kapten sebelum lepas landas: seluruh penumpang dapat lolos pemeriksaan, tetapi sebaran muatannya tetap harus dihitung — atas seluruh muatan pesawat, termasuk kargo yang sudah berada di lambung (pemegang saham lama), bukan hanya bagasi penumpang yang baru naik. Bila total muatan melampaui batas, pesawat belum boleh lepas landas.

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan

Panduan ini disusun untuk:

- menjelaskan kedudukan Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham (KK Uji Tuntas PU Saham) dan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti (KK Investor) dalam proses Penawaran Umum perdana saham;
- memetakan dasar regulasi setiap prosedur;
- menjelaskan alur, cara pengisian, dan logika keputusan kedua kertas kerja;
- menyediakan daftar periksa serta rujukan dokumen yang diperlukan pada setiap tahap;
- menyamakan pemahaman penjamin pelaksana emisi Efek, anggota sindikasi, dan fungsi kontrol mengenai pembagian tanggung jawab.

1.2 Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku untuk Penawaran Umum perdana saham. KK Investor hanya digunakan untuk Penawaran Umum saham sesuai kesepakatan Rapat Pembahasan Kertas Kerja Perusahaan Efek bersama Otoritas Jasa Keuangan (12 November 2026). Uji tuntas Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk menggunakan Kertas Kerja Uji Tuntas PEE Penawaran EBUS tersendiri dan tidak dibahas dalam panduan ini.

Panduan ini menjelaskan penggunaan kertas kerja. Kewajiban hukum tetap bersumber dari peraturan yang dipetakan pada Bab 3; bila terdapat perbedaan, ketentuan peraturan yang berlaku menjadi acuan.

1.3 Perangkat Kertas Kerja

Berkas	Versi	Susunan	Diisi oleh
Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham — Sequence 7KK PADK5	v. 9.9.1 Contoh Proyek Go	Lima lembar pendukung (00-Indeks s.d. 04-Protokol Keamanan Aset) dan tujuh kertas kerja KK-01 s.d. KK-07	Setiap penjamin pelaksana emisi Efek
Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti — PADK5	v. 1.9.6 Contoh Proyek Go	Tujuh lembar: 00-Petunjuk s.d. 06-Panduan Red Flag	Setiap PEE yang menerima minat dan/atau pesanan penjatahan pasti

Sejak KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.7 dan KK Investor v. 1.9.5, kertas kerja diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go. Seluruh lembar berlaku sebagai template yang diisi untuk Penawaran Umum yang sebenarnya, kecuali bagian contoh: Tabel B pada setiap lembar KK dan kolom Tabel B lembar 02-Skor Ringkas (KK Uji Tuntas PU Saham) serta lembar 03-Contoh Pengisian (KK Investor). Nama, angka, tanggal, dan SID pada bagian contoh bersifat ilustratif dan tidak merujuk entitas nyata; bagian contoh tidak dihapus dan tidak diubah menjadi data Emiten. Tabel di atas adalah daftar versi yang berlaku: sejak KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.9.1 dan KK Investor v. 1.9.6, rujukan pasangan di dalam kedua kertas kerja ditulis tanpa nomor versi dan menunjuk ke tabel ini. Setiap lembar kertas kerja memuat pita **DOKUMEN RAHASIA** — terbatas untuk keperluan internal Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta pemeriksaan dan evaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Self Regulatory Organization.

2 Kedudukan Kertas Kerja

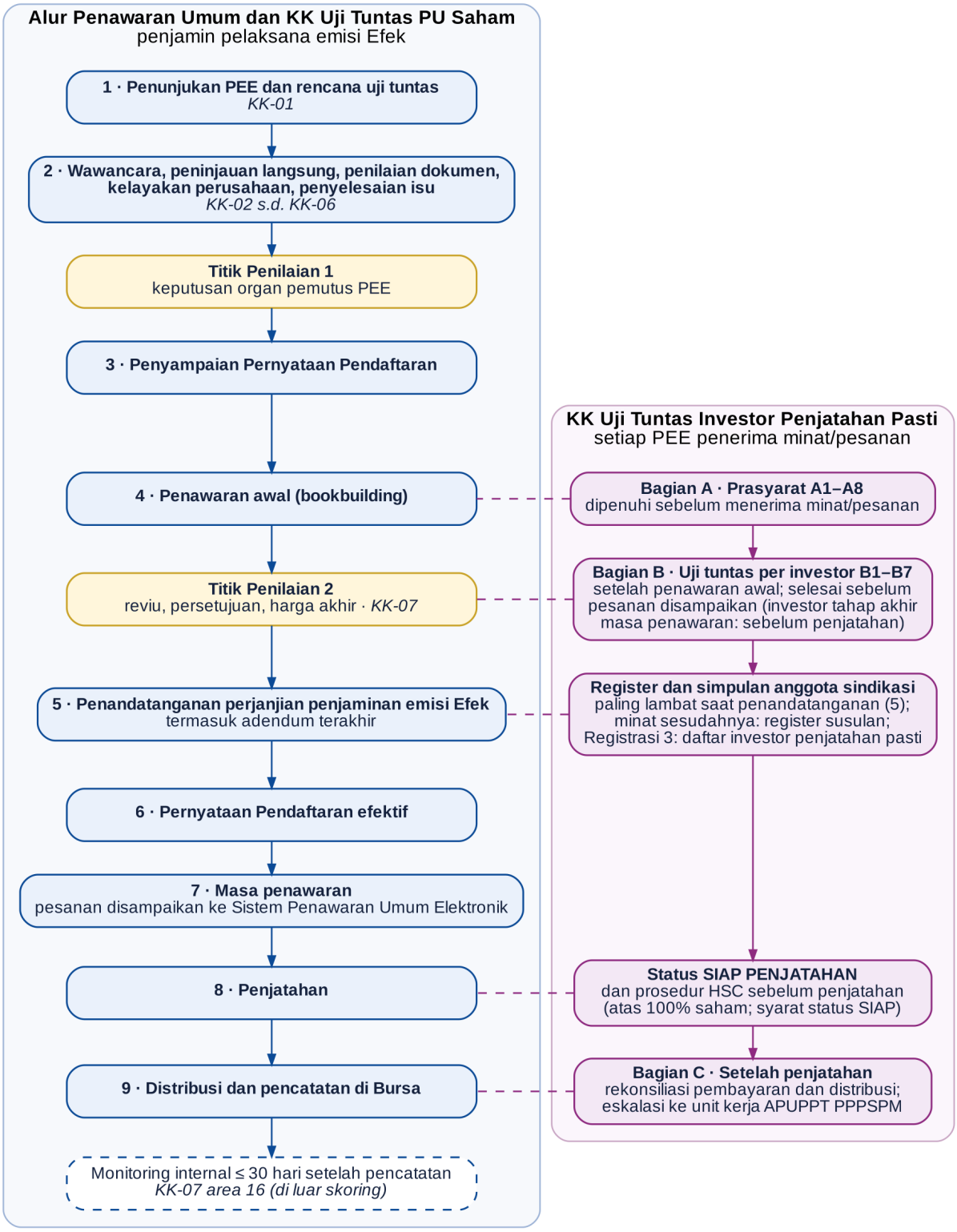
2.1 Dua Kertas Kerja, Dua Pertanyaan

Pemisahan kedua kertas kerja mengikuti Catatan Poin Kertas Kerja (diterima 25 September 2026): uji tuntas calon Emiten dan rencana penggunaan dana dilakukan penjamin pelaksana emisi Efek dan diselesaikan sebelum Pernyataan Pendaftaran, sedangkan uji tuntas investor penjatahan pasti dilakukan masing-masing PEE dan dapat dilaksanakan setelah penawaran awal. Karena itu simpulan skoring kelayakan tidak mencakup uji tuntas investor.

Aspek	KK Uji Tuntas PU Saham	KK Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti
Pertanyaan pokok	Apakah PEE layak bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas Penawaran Umum ini?	Apakah setiap investor penjatahan pasti memenuhi syarat untuk dialokasikan?
Dasar utama	POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b; PADK 5/2026 Lampiran II angka 1 dan angka 3; Lampiran III	POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf h dan Pasal 42; PADK 5/2026 Lampiran II angka 1 huruf r dan angka 4 huruf c; SEOJK 25/2025 angka III.1 s.d. III.5; POJK 8/2023
Pengisi	Setiap penjamin pelaksana emisi Efek, yang mengisi dan mengesahkan kertas kerjanya sendiri. Anggota sindikasi yang bukan penjamin pelaksana mendokumentasikan penilaian kelayakan berdasarkan hasil uji tuntas penjamin pelaksana dan penilaian risiko penjaminannya sendiri (KK-07 area 1 s.d. 4).	Setiap PEE yang menerima minat dan/atau pesanan investor — penjamin pelaksana maupun anggota sindikasi, termasuk PEE yang bergabung setelah Pernyataan Pendaftaran.
Waktu	Titik Penilaian 1 sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan; Titik Penilaian 2 sebelum penetapan harga akhir; monitoring internal paling lambat 30 hari setelah pencatatan (di luar skoring).	Prasyarat sebelum menerima minat/pesanan; uji tuntas per investor setelah penawaran awal dan selesai sebelum pesanan disampaikan (investor periode bookbuilding) atau sebelum penjatahan (investor tahap akhir masa penawaran umum); prosedur HSC sebelum penjatahan; Bagian C setelah penjatahan.
Satuan	Per Penawaran Umum: 122 area pada tujuh kertas kerja.	Per Penawaran Umum (prasyarat A1 s.d. A8, prosedur HSC, dan Bagian C) dan per investor (butir B1 s.d. B7), tanpa ambang porsi.
Keluaran	Skor dimensi, skor komposit, dan peringkat LAYAK / LAYAK BERSYARAT / DITANGGUHKAN / TIDAK LAYAK.	SIMPULAN per investor dan status SIAP PENJATAHAN.
Hubungan	Tidak memuat uji tuntas investor penjatahan pasti.	Tidak masuk skor, Gerbang, maupun keputusan kelayakan KK Uji Tuntas PU Saham.
Penyimpanan	Paling singkat 10 tahun sejak berakhirnya pelaksanaan uji tuntas (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 8); diserahkan bila diminta Otoritas Jasa Keuangan (ayat (2)).	Paling singkat 10 tahun (selaras Pasal 42 ayat (1) huruf d POJK 13/2025); dokumen investor dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja bila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Posisi dalam Alur Penawaran Umum

Gambar 1 menempatkan kedua kertas kerja pada urutan Penawaran Umum. Garis putus-putus menunjukkan tahap Penawaran Umum yang menjadi tenggat atau pemicu setiap bagian KK Investor.



Gambar 1. Kedudukan KK Uji Tuntas PU Saham dan KK Investor Penjatahan Pasti dalam alur Penawaran Umum perdana saham

Titik waktu yang perlu diperhatikan:

- Titik Penilaian 1 diselesaikan sebelum keputusan pejabat atau organ pemutus dan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf a).
- Titik Penilaian 2 diselesaikan sebelum penetapan harga akhir dan penandatanganan memo penyelesaian uji tuntas, yaitu sebelum Pernyataan Pendaftaran efektif (standar APEI).
- Prasyarat KK Investor (A1 s.d. A8) dipenuhi sebelum PEE menerima minat dan/atau pesanan penjatahan pasti.
- Uji tuntas per investor (B1 s.d. B7) dapat dilaksanakan setelah penawaran awal dan diselesaikan sebelum pesanan disampaikan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik bagi investor yang menyatakan minat pada periode bookbuilding; bagi investor yang masuk pada tahap akhir masa penawaran umum, uji tuntas diselesaikan sebelum penjatahan (Ringkasan Penyesuaian (16 November 2026)). Dokumen yang diperiksa menunjukkan kepemilikan dana paling sedikit 3 bulan sebelum penyampaian minat dan/atau pesanan.
- Pada saat Registrasi 3, sindikasi penjaminan telah terbentuk sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek telah menyampaikan daftar investor penjatahan pasti. Anggota sindikasi menyerahkan register dan simpulan kepada penjamin pelaksana emisi Efek paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhirnya; minat atau pesanan yang diterima sesudahnya dicatat pada register susulan yang diserahkan sebelum penjatahan.
- Prosedur HSC dilaksanakan penjamin pelaksana emisi Efek atas rancangan alokasi konsolidasian sebelum penjatahan, dengan konsentrasi dinilai atas 100% saham — 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum, termasuk pemegang saham lama; hasilnya memengaruhi status SIAP PENJATAHAN (5.7 dan 5.8).
- Bagian C KK Investor dilaksanakan setelah penjatahan. Evaluasi pasca pelaksanaan KK Uji Tuntas PU Saham (KK-07 area 16) paling lambat 30 hari setelah pencatatan merupakan monitoring internal di luar skoring formal.

2.3 Keberlakuan dan Penyimpanan

- PADK 5/2026 berlaku sejak ditetapkan 9 Juli 2026. Pedoman perilaku pada Lampiran III — dokumentasi oleh Wakil Penjamin Emisi Efek dan delapan faktor penetapan harga — langsung berlaku; pedoman pengendalian internal pada Lampiran II, termasuk pelaksanaan dan dokumentasi uji tuntas, wajib dipenuhi paling lambat 11 Desember 2026 (PADK Pasal 2 dan Pasal 3; FAQ PADK butir 2).
- Kertas kerja tidak disampaikan bersama Pernyataan Pendaftaran. Kertas kerja disimpan PEE paling singkat 10 tahun (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 8; PADK Lampiran II angka 1 huruf n). Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja tersebut kepada PEE untuk membuktikan bahwa pelaksanaan uji tuntas telah dilakukan oleh PEE (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (2)); rujukan ini ditegaskan kembali dalam masukan Otoritas Jasa Keuangan 16 November 2026. Dokumentasi yang tidak dapat diserahkan membuat uji tuntas dianggap tidak dilakukan (PADK Lampiran II angka 1 huruf n angka 1) huruf b) dan huruf c)).
- Setiap penjamin pelaksana emisi Efek mengisi dan mengesahkan kertas kerjanya sendiri karena memikul tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang sama (PADK Lampiran II angka 1 huruf e; FAQ PADK butir 4). Pengumpulan data, data room, dan sesi wawancara dapat dilakukan bersama sepanjang setiap penjamin pelaksana hadir atau diwakili Wakil Penjamin Emisi Efeknya dan menyimpan catatannya sendiri (huruf e angka 2)).

2.4 Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	KK Uji Tuntas PU Saham	KK Investor Penjatahan Pasti
Penjamin pelaksana emisi Efek (tim uji tuntas dan Wakil Penjamin Emisi Efek)	Mengisi KK-01 s.d. KK-07, menetapkan bobot dimensi, dan mengesahkan hasil penilaian pada lembar 02-Skor Ringkas.	Menguji investor yang minat/pesanannya diterima sendiri; mengonsolidasikan register dan simpulan seluruh anggota sindikasi; melaksanakan prosedur HSC atas 100% saham, berkoordinasi dengan partisipan admin yang mengakumulasikan seluruh penjatahan pasti (tabel 10 pemegang saham terbesar termasuk pemegang saham lama, blok HSC lembar 02, dan pernyataan PEE), sebelum penjatahan.
Anggota sindikasi (bukan penjamin pelaksana)	Mendokumentasikan penilaian kelayakan berdasarkan hasil uji tuntas penjamin pelaksana (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf g) dan penilaian risiko penjaminannya sendiri (Pasal 17; KK-07 area 1 s.d. 4).	Menguji investor yang minat/pesanannya diterima sendiri; mengisi jumlah saham dipesan (kolom AN); menyerahkan register dan simpulan paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhir; register susulan sebelum penjatahan.
Fungsi Risk Management	Menetapkan kritikalitas area (perubahan melalui Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management); didengar dalam penetapan bobot; menyusun memo reviu independen (KK-07 area 5); turut mengesahkan lembar 02.	—
Fungsi Kepatuhan	Memberikan persetujuan fungsi Kepatuhan (KK-07 area 12) dan turut mengesahkan lembar 02.	Memvalidasi deklarasi formulir; menelaah butir B1 s.d. B7 (B3 bersama fungsi Pembukuan); menelaah rekonsiliasi C1, menyetujui pengecualian, dan mengeskalasi temuan (C2).
Fungsi Pembukuan	—	Menelaah bukti kemampuan keuangan (B3; PADK Lampiran II angka 4 huruf c) dan turut mengesahkan lembar 04.
Unit Kerja APUPPT PPPSPM dan pejabat senior	—	Menyusun penilaian risiko Penawaran Umum (A5); EDD disetujui pejabat senior; analisis dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di luar kertas kerja (anti tipping-off).
Fungsi Kustodian	—	Melaksanakan rekonsiliasi pembayaran dan distribusi (C1).
Direksi dan pejabat atau organ pemutus	Memutuskan sesuai peringkat dan prosedur internal PEE; pengesampingan Kriteria Gugur hanya melalui keputusan Direksi tertulis beserta memo reviu fungsi Risk Management dan penerimaan risiko.	Direktur yang membawahkan fungsi Penjamin Emisi Efek mengesahkan lembar 04.

3 Dasar Regulasi

Tabel berikut memetakan ketentuan yang menjadi dasar kedua kertas kerja. Rujukan pasal pada setiap area atau butir tercantum pada kolom Prosedur Pemeriksaan (KK Uji Tuntas PU Saham) atau kolom Rujukan (KK Investor).

3.1 Undang-Undang dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan	Pokok pengaturan yang dirujuk	Penerapan pada kertas kerja
UU 8/1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Pasal 1 angka 1 UU 8/1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU 4/2023: pengertian Afiliasi (hubungan huruf a s.d. g).	KK Uji Tuntas PU Saham: KK-01 area 7 (uji afiliasi). KK Investor: prasyarat A6 (deklarasi Afiliasi) dan butir B6.
UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 12: larangan memberitahukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah dilaporkan (anti tipping-off).	KK Investor: prasyarat A8 dan butir C2.
POJK 13/2025	Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b: uji tuntas calon Emiten oleh penjamin pelaksana emisi Efek sebelum Pernyataan Pendaftaran, termasuk rencana penggunaan dana; huruf b angka 8: penyimpanan kertas kerja paling singkat 10 tahun; ayat (2): Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja untuk membuktikan bahwa uji tuntas telah dilakukan PEE; huruf g: penilaian kelayakan anggota sindikasi; huruf h: uji tuntas investor penjatahan pasti. Pasal 17: penilaian risiko penjaminan. Pasal 20 ayat (1): penyimpanan kertas kerja penilaian risiko 10 tahun. Pasal 42 ayat (1) dan (2): kebijakan tertulis alokasi dan asesmen tahunan, uji tuntas investor penjatahan pasti (kemampuan keuangan dan pemilik manfaat), catatan keputusan alokasi 10 tahun.	KK Uji Tuntas PU Saham: seluruh kertas kerja; KK-07 area 1 s.d. 4; lembar 04-Protokol. KK Investor: A1, A3, A4, B1 s.d. B3, B7.
PADK 5/2026 Lampiran II angka 1	Pelaksanaan dan dokumentasi uji tuntas, antara lain huruf d (penjamin pelaksana dan anggota sindikasi), e (tanggung jawab setiap penjamin pelaksana), f (perencanaan), h (wawancara), i (peninjauan langsung), j (penilaian kelayakan), k (penilaian dokumen), l (verifikasi), n (dokumentasi), dan r (investor penjatahan pasti).	KK Uji Tuntas PU Saham: KK-01 s.d. KK-07. KK Investor: A3, A6, A7, B1 s.d. B7, C1.
PADK 5/2026 Lampiran II angka 3 huruf b angka 2)	Risiko penurunan dan ketidakcukupan MKBD saat Efek tidak terserap.	KK-07 area 2; penyesuaian ambang menurut rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD.
PADK 5/2026 Lampiran II angka 4 huruf c	Penelaahan fungsi Pembukuan atas rekening koran atau dokumen kepemilikan dana paling sedikit 3 bulan, dan/atau pernyataan bank kustodian.	KK Investor: butir B3 dan pengesahan fungsi Pembukuan.
PADK 5/2026 Lampiran III	Pedoman perilaku: dokumentasi oleh Wakil Penjamin Emisi Efek dan delapan faktor pertimbangan penetapan harga.	KK-07 area 7 dan 8.
SEOJK 25/2025 angka III.1 s.d. III.5 (saham)	Minat/pesanan penjatahan pasti hanya melalui PEE; kewajiban uji tuntas; kemampuan keuangan 3 bulan; Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen; penyerahan paling lama 3 hari kerja.	KK Investor: A2, B1, B3, B7.

Ketentuan	Pokok pengaturan yang dirujuk	Penerapan pada kertas kerja
POJK 8/2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	Identifikasi dan verifikasi nasabah; Pemilik Manfaat dan look-through (Pasal 30 s.d. 33); pengelompokan risiko dan EDD, termasuk PEP dan Negara Berisiko Tinggi (Pasal 20 dan Pasal 35 s.d. 41); CDD oleh pihak ketiga dengan tanggung jawab tetap pada PJK (Pasal 46); pemantauan, DTTOT/DPPSPM, anti tipping-off, dan pelaporan (Pasal 14, 15, dan 17).	KK Investor: A5, A7, A8, B2, B4, B6, B7, Bagian C; kolom B serta AF s.d. AM lembar 02.
POJK 52/POJK.04/2020 jo. SEOJK 2/SEOJK.04/2023; POJK 3 Tahun 2026	Perhitungan MKBD, termasuk perlakuan komitmen penjaminan emisi; MKBD minimum per kategori Perusahaan Efek (PEKU 2 Rp50 miliar; PEKU 3 Rp100 miliar).	KK-07 area 2; rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD pada lembar 02.

3.2 Ketentuan Bursa dan Standar Lain

Ketentuan	Pokok pengaturan yang dirujuk	Penerapan pada kertas kerja
Peraturan Bursa Nomor I-A — perubahan melalui Kep-00045/BEI/03-2026 (berlaku 31 Maret 2026) dan perubahan tahap kedua (berlaku 9 Oktober 2026)	Saham free float pada pencatatan perdana paling sedikit 25%, 20%, atau 15% menurut kapitalisasi pasar (sampai Rp5 triliun; di atas Rp5 triliun sampai Rp50 triliun; di atas Rp50 triliun), dihitung tanpa saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum dan dipertahankan paling singkat 1 tahun. Perubahan tahap kedua memungkinkan pemegang saham tertentu dengan kepemilikan di atas 5% diusulkan dihitung sebagai free float bila pemilik manfaatnya investor publik dan memenuhi kriteria BEI. Persyaratan jumlah pemegang saham mengikuti papan pencatatan.	Prosedur HSC sebelum penjatahan (KK Investor lembar 01).
Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00047/BEI/03-2026 dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0024/DIR/KSEI/0426 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi pada Perusahaan Tercatat; metodologi High Shareholding Concentration (HSC)	Saham ditandai HSC bila jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (kriteria menurut keterangan Bursa Efek Indonesia; diadopsi pada KK Investor v. 1.9.3, sebelumnya dirumuskan dalam Poin Revisi Bursa Efek Indonesia, 17 November 2026). Saham HSC dikeluarkan dari perhitungan IHSG; perusahaan tercatat keluar dari daftar setelah menyampaikan kepada BEI bahwa distribusi kepemilikan saham kepada publik telah diperbaiki.	KK Investor: prosedur HSC lembar 01; tabel 10 pemegang saham terbesar beserta SID, blok HSC, kolom AN–AO, dan pernyataan PEE lembar 02; kendali lembar 04 angka 3, yang memengaruhi status SIAP PENJATAHAN. Konsentrasi dinilai atas 100% saham, termasuk pemegang saham lama (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 16 November 2026); isian C berupa jumlah saham menurut Prospektus.
Panduan Klasifikasi Investor v1.2 dan Prosedur Administrasi Sub Rekening Efek — PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Tipe investor CP (Perusahaan), OT (Lainnya), IB (Lembaga Keuangan Lainnya), IS (Perusahaan Perasuransian), FD (Yayasan), MF (Reksa Dana), PF (Dana Pensiun), SC (Perusahaan Efek), dan ID (Perorangan) beserta klasifikasi investornya, sebagai acuan informasi berdasarkan tipe investor guna pembentukan SID; individu tidak perlu melengkapi data klasifikasi investor. SID terdiri atas 15 karakter: 2 huruf tipe investor, 1 huruf status (D = Lokal, F = Asing), 4 digit tanggal dan bulan lahir atau pendirian, 6 digit acak, dan 2 digit pemeriksa.	KK Investor: SID (kolom B) dan Jenis Investor (kolom D) lembar 02 dan 03; daftar pilihan dan pemetaan klasifikasi lembar 06 angka 5; kendali SID lembar 04 angka 3 (lihat 5.4).
PSAK 108 paragraf 34	Ambang 10% dari total pendapatan untuk pengungkapan pelanggan utama.	KK-05 area 6: indikator awal ketergantungan usaha pada pelanggan; pendekatan praktis bagi pemasok dan mitra.

3.3 Kesepakatan dan Risalah Pembahasan

Tanggal	Forum	Pokok hasil yang diadopsi
21 Agustus 2026	Rapat pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan	Bobot dimensi ditetapkan masing-masing PEE dalam rentang 10%–40% dengan jumlah 100%; kewenangan memutuskan mengikuti prosedur internal PEE dan dapat melibatkan komite; evaluasi 30 hari setelah pencatatan menjadi monitoring internal di luar skoring.
25 September 2026	Catatan Poin Kertas Kerja	Pemisahan KK Uji Tuntas PU Saham dan KK Investor; uji tuntas investor oleh masing-masing PEE dan dapat setelah penawaran awal; anggota sindikasi dapat berubah setelah Pernyataan Pendaftaran, sedangkan penjamin pelaksana tidak.
15 Oktober 2026 (ditetapkan 6 November 2026)	Risalah Rapat RR-5/PM.13/2026 — konsinyering OJK, APEI, dan BEI	Wawancara sebagai metode utama dengan urutan luring, daring dalam kondisi khusus, lalu keterangan tertulis; PTL tidak otomatis membatalkan keputusan Go; Emiten existing tidak mengulang uji tuntas dari awal; bukti dana investor asing atau institusi internasional dapat berupa surat pernyataan Bank Kustodian.
November 2026	Rapat Persiapan Sosialisasi Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti	Bukti kecukupan dana spesifik dan berbasis dokumen; hanya aset bebas jaminan; penggabungan aset beberapa rekening pada nilai pasar per tanggal acuan; pernyataan tertulis status Afiliasi; pesanan melalui dua PEE.
12 November 2026	Rapat Pembahasan Kertas Kerja Perusahaan Efek bersama Otoritas Jasa Keuangan	KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.3 disepakati; KK Investor hanya untuk IPO saham; formulir minat/pesanan wajib dengan isi minimum dan bentuk ditetapkan masing-masing PEE; register sindikasi diserahkan paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek; ukuran "ketidaksesuaian material" pada uji APU PPT; Bagian C dipantau fungsi Kepatuhan; istilah Corporate Secretary.
13 November 2026	Masukan APEI	Berkas Contoh Proyek Go diberi label "ilustrasi"; pengingat konsentrasi kepemilikan saham sebelum penjatahan final (KK Investor v. 1.8).
16 November 2026	Ringkasan Penyesuaian — tanggapan OJK serta tambahan parameter HSC	KK-02 area 1: pembagian sesi wawancara dipastikan efektif dan memadai; KK-03 area 1: lokasi terkait rencana penggunaan dana tidak dapat disampel, lokasi lain mengikuti pendekatan APEI; A3: Registrasi 3; B1: batas waktu investor periode bookbuilding dan investor tahap akhir masa penawaran umum; B3: kepemilikan dana yang cukup untuk menyelesaikan pesanan sejak H-3 bulan; B5: surat pernyataan tidak memiliki utang bermasalah hanya pelengkap (jawaban APEI); parameter HSC (KK Uji Tuntas PU Saham v. 9.6; KK Investor v. 1.9).
16 November 2026	Masukan Otoritas Jasa Keuangan atas KK Investor v. 1.9 dan tanggapan APEI	(1) Penyampaian kertas kerja tetap merujuk POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (2): Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja untuk membuktikan bahwa uji tuntas telah dilakukan PEE; (2) mekanisme surat pernyataan Bank Kustodian akan dibahas pengawas Bank Kustodian, pengawas Perusahaan Efek, dan asosiasi Bank Kustodian setelah sosialisasi 18 November 2026; (3) konsentrasi HSC dinilai atas 100% saham — 10 pemegang saham terbesar, yaitu pemegang saham sebelum dan setelah Penawaran Umum — bukan hanya porsi yang ditawarkan kepada publik (KK Investor v. 1.9.1).
17 November 2026	Poin Revisi Bursa Efek Indonesia atas KK Investor v. 1.9 Contoh Proyek Go, disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan	(1) Kriteria HSC: kepemilikan kumulatif paling banyak 10 pemegang saham terbesar scripless dan jumlah saham scrip, 92,5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor; (2) isian A mencakup pemegang saham lama dan pemesan penjatahan pasti; (3) isian E dihapus — kendali PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% atau pernyataan PEE berisi Tidak; (4) potensi kepemilikan HSC memengaruhi status SIAP PENJATAHAN; (5) koordinasi dengan partisipan admin, yang mengakumulasikan seluruh penjatahan pasti dari Penjamin Emisi Efek (KK Investor v. 1.9.2).

Tanggal	Forum	Pokok hasil yang diadopsi
November 2026	Keterangan Bursa Efek Indonesia mengenai kriteria HSC; Panduan Klasifikasi Investor PT Kustodian Sentral Efek Indonesia v1.2	(1) Kriteria HSC: jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh; (2) isian C blok HSC adalah jumlah saham (lembar) setelah Penawaran Umum menurut tabel struktur permodalan Prospektus, bukan nilai nominal, sebelum pelaksanaan waran dan dimutakhirkan dengan jumlah saham final; (3) Jenis Investor mengikuti tipe investor KSEI beserta domisili Lokal atau Asing (KK Investor v. 1.9.3, 19 November 2026).
19 November 2026	Masukan Otoritas Jasa Keuangan — SID sebagai identitas utama investor	Identitas utama investor yang diinput adalah nomor SID, bukan nama; SID merupakan single source of truth sehingga Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa dapat mencocokkannya dengan data perdagangan, pola transaksi, dan data blacklist (bila ada). Diadopsi pada KK Investor v. 1.9.4 (20 November 2026): kolom SID di depan Nama Investor pada lembar 02 dan 03, ditarik ke lembar 05, dan pada tabel 10 pemegang saham terbesar; kendali SID lembar 04 angka 3 menahan status SIAP PENJATAHAN.

4 Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham

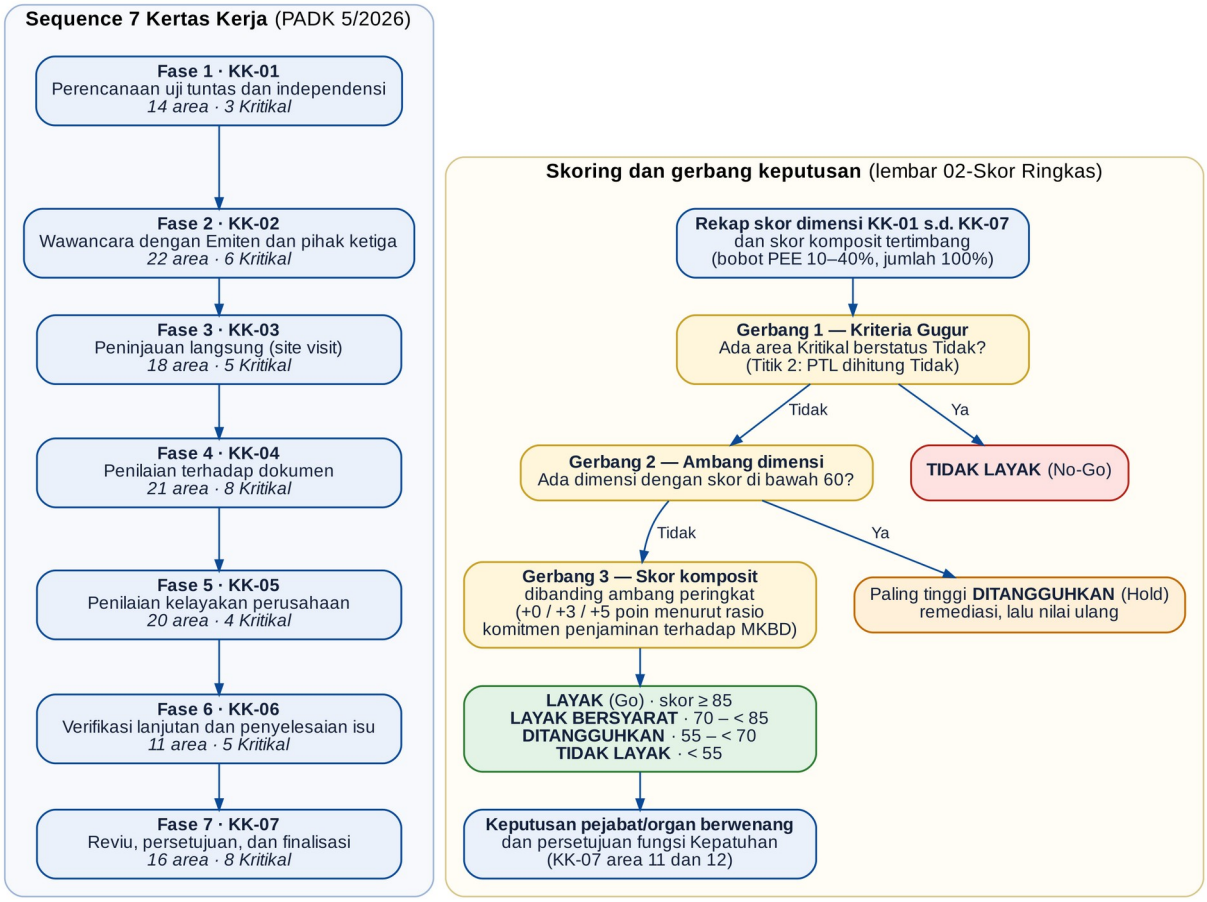
4.1 Susunan Berkas

Lembar	Fungsi	Isian oleh PEE
00-Indeks	Indeks lembar, keberlakuan dan pengguna, petunjuk penggunaan, pemenuhan masukan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku industri, kendali dokumen, dan daftar istilah.	Tidak ada
01-Metodologi Skoring	Konversi status menjadi skor, kritikalitas, bobot acuan dimensi, notasi dan rumus, tiga gerbang keputusan, peringkat dan penyesuaian MKBD, titik penilaian, daftar area Kritikal, contoh perhitungan, dan risiko residual.	Tidak ada; dibaca sebelum kertas kerja diisi
02-Skor Ringkas	Rekap skor dimensi dan skor komposit, Dasbor Keputusan (angka 0), Pemantauan PTL dan risiko residual (angka 0b), serta pengesahan seluruh tim uji tuntas, fungsi Risk Management, dan fungsi Kepatuhan.	Tujuh bobot dimensi, rasional bobot, rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD, dan Titik Penilaian berjalan
03-Referensi Sumber	Daftar pilihan sumber/referensi per area yang menjadi isi tombol pilihan kolom Sumber/Referensi.	Penambahan pilihan bila diperlukan
04-Protokol Keamanan Aset	Klasifikasi aset informasi, protokol penyimpanan dan pengendalian akses dokumen fisik maupun digital, masa retensi, dan penanggung jawab.	Tidak ada; dipedomani selama penyimpanan
KK-01 s.d. KK-07	Tabel A (template yang diisi), Tabel B (contoh pengisian ilustratif), panel skor dimensi, serta kaki tabel berisi kesimpulan, risiko residual, dan eskalasi/persetujuan.	Kolom isian Tabel A dan kaki Tabel A

4.2 Sequence 7 Kertas Kerja

Tujuh kertas kerja mengikuti urutan pelaksanaan uji tuntas menurut PADK 5/2026 dan dikelompokkan ke dalam tiga pilar penilaian: **Pilar A** Kualitas Proses dan Bukti Uji Tuntas (acuan 30%), **Pilar B** Kualitas Emiten dan Substansi Transaksi (acuan 40%), dan **Pilar C** Pengendalian Risiko Penjaminan (acuan 30%).

Kode	Fase	Judul kertas kerja	Area	Kritikal	Pilar	Bobot acuan
KK-01	Fase 1 (Perencanaan)	Perencanaan Uji Tuntas dan Independensi	14	3	A	10%
KK-02	Fase 2 (Pelaksanaan)	Wawancara dengan Emiten dan Pihak Ketiga	22	6	A	10%
KK-03	Fase 3 (Pelaksanaan)	Peninjauan Langsung (Site Visit)	18	5	A	10%
KK-04	Fase 4 (Pelaksanaan)	Penilaian terhadap Dokumen	21	8	B	20%
KK-05	Fase 5 (Analisis dan Kesimpulan)	Penilaian Kelayakan Perusahaan	20	4	B	20%
KK-06	Fase 6 (Verifikasi dan Penyelesaian Isu)	Verifikasi Lanjutan dan Penyelesaian Isu	11	5	C	15%
KK-07	Fase 7 (Reviu, Persetujuan, Finalisasi)	Reviu, Persetujuan, dan Finalisasi	16	8	C	15%
Jumlah			**122**	**39**		**100%**



Gambar 2. Sequence 7 Kertas Kerja dan gerbang keputusan pada lembar 02-Skor Ringkas

4.3 Pengisian Tabel A

Kolom	Cara pengisian
No. dan Area Pemeriksaan	Telah terisi. Nomor area menjadi rujukan daftar area Kritikal (lembar 01 angka 9) dan lembar 03; baris tidak disisipkan atau dihapus karena dapat memutus rumus panel skor dan lembar 02.
PIC	Pelaksana area: orang atau fungsi yang mengerjakan prosedur dan mengisi status.
Status	Pilih Ya, Tidak, Tidak Berlaku, atau PTL dari daftar pilihan (lihat 4.4). Pesan masukan merangkum kaidah setiap status; isian di luar daftar ditolak.
Prosedur Pemeriksaan	Memuat langkah pemeriksaan minimum beserta rujukan pasal. Prosedur bukan tahapan berurutan; urutan pengerjaan mengikuti kebijakan masing-masing PEE sepanjang seluruh langkah terpenuhi sebelum titik penilaian.
Sumber/Referensi	Klik sel dan pilih dokumen dari tombol pilihan per area (bersumber dari lembar 03). Tanggal, versi, lokasi penyimpanan, atau dokumen lain di luar daftar dapat diketik langsung.
Tautan Bukti Digital	URL atau path folder bukti empiris — foto, video, rekaman suara dan gambar, berita acara, notulen, atau tangkapan layar. Wajib untuk seluruh area KK-02 dan KK-03 serta area lain yang menuntut bukti empiris; panel skor menghitung sel yang masih kosong.
Hasil Ringkas	Simpulan area. Status Tidak Berlaku wajib disertai alasan tertulis pada kolom ini.
Isu/Tindak Lanjut, Pemilik Tindakan, Target Tanggal	Status PTL wajib mengisi ketiga kolom; status Tidak wajib mengisi Isu/Tindak Lanjut dan Pemilik Tindakan. Sel wajib yang kosong atau masih berisi teks petunjuk bertanda [ ] berubah merah dan dihitung pada panel skor serta lembar 02 angka 0b. Target Tanggal diketik sebagai tanggal.
Kritikalitas	Telah terisi sesuai daftar baku lembar 01 angka 9. Perubahan hanya melalui persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management dan dicatat pada Kendali Dokumen.
Skor	Berisi rumus; tidak diisi manual.
Kaki Tabel A	Kesimpulan Keseluruhan, tingkat Risiko Residual (Rendah, Sedang, atau Tinggi), dan Eskalasi/Persetujuan diisi setelah seluruh area pada lembar tersebut selesai ditelaah.

Tabel B pada setiap lembar adalah contoh pengisian ilustratif yang tidak dihapus dan tidak diubah menjadi data Emiten. Dokumen sumber cukup dirujuk ke data room atau folder penyimpanan dan tidak dilampirkan ulang pada kertas kerja.

Sel isian dilengkapi validasi data (sejak v. 9.8): pesan masukan tampil saat sel dipilih — antara lain kaidah Status, Target Tanggal, risiko residual, bobot dimensi, rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD, dan Titik Penilaian — dan isian di luar daftar atau rentang ditolak. Pengecualiannya: kolom Sumber/Referensi tetap dapat diketik bebas, dan Target Tanggal yang bukan tanggal hanya memunculkan peringatan. Teks bertanda [ ] adalah petunjuk yang diganti dengan pilihan. Validasi data tidak memeriksa isian yang ditempel (paste); gunakan Tempel Nilai (Paste Values) dan periksa kembali hasilnya, karena tempel biasa juga menimpa aturan validasi pada sel tujuan.

4.4 Status dan Kritikalitas

Status	Skor (s)	Kapan digunakan	Kaidah pengisian
Ya	4	Ketentuan terpenuhi, didukung bukti yang memadai dan terdokumentasi, serta telah ditelaah reviewer.	Tidak diperlukan tindakan lanjutan.
PTL	2	Ketentuan terpenuhi sebagian atau bukti belum lengkap, tanpa indikasi pelanggaran ketentuan.	Isu, Pemilik Tindakan, dan Target Tanggal wajib. Pada Titik Penilaian 2, PTL pada area Kritikal diperlakukan sebagai Tidak.
Tidak	0	Ketentuan tidak terpenuhi atau bukti tidak tersedia sampai batas waktu uji tuntas.	Isu dan Pemilik Tindakan wajib. Pada area Kritikal memicu Kriteria Gugur.
Tidak Berlaku	dikecualikan	Ketentuan tidak relevan secara substansi, atau area belum jatuh tempo pada Titik Penilaian 1.	Dikeluarkan dari pembilang dan penyebut; alasan tertulis pada Hasil Ringkas.

Kritikalitas	Bobot (b)	Definisi	Akibat status Tidak
Kritikal	3	Kegagalannya secara langsung membatalkan dasar hukum, dasar bukti, atau dasar keputusan penjaminan emisi.	Memicu Kriteria Gugur (veto).
Utama	2	Kegagalannya menurunkan kualitas keyakinan uji tuntas secara material, tetapi masih dapat diremediasi sebelum Pernyataan Pendaftaran.	Menurunkan skor tanpa veto.
Pendukung	1	Bersifat administratif, dokumentatif, atau pelengkap terhadap area Kritikal dan Utama.	Menurunkan skor secara terbatas.

> Status Tidak dicadangkan untuk ketentuan yang memang tidak terpenuhi. Area yang secara konstruksi belum jatuh tempo pada titik penilaian diisi Tidak Berlaku beserta alasan tertulis — bukan Tidak — agar Kriteria Gugur tidak menyala karena urutan waktu. Area yang sedang dikerjakan dan telah memiliki pemilik tindakan serta target tanggal diisi PTL.

4.5 Titik Penilaian

Titik	Waktu penilaian	Keluaran	Area yang belum jatuh tempo
1	Sebelum keputusan pejabat atau organ pemutus dan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf a). Dapat dimulai atas laporan keuangan yang masih dalam proses audit; area terkait berstatus PTL bertenggat tanggal penerimaan laporan auditan.	Skor sementara sebagai bahan keputusan	Tidak Berlaku dengan alasan "belum jatuh tempo pada Titik Penilaian 1", dinilai ulang pada Titik 2.
2	Sebelum penetapan harga akhir dan penandatanganan memo penyelesaian uji tuntas, yaitu sebelum Pernyataan Pendaftaran efektif (standar APEI).	Skor final sebagai dasar keputusan penjaminan emisi	Seluruh area definitif; PTL pada area Kritikal diperlakukan sebagai Tidak; Tidak Berlaku hanya bila tidak relevan secara substansi.

Titik	Waktu penilaian	Keluaran	Area yang belum jatuh tempo
M	Monitoring internal paling lambat 30 hari setelah pencatatan.	Evaluasi pasca pelaksanaan dan kalibrasi bobot	Di luar skoring formal (kesepakatan rapat Otoritas Jasa Keuangan 21 Agustus 2026).

Prosedur minimum uji tuntas dilaksanakan sebelum Pernyataan Pendaftaran dan tidak ditunda melewatinya. PTL pada Titik Penilaian 1 hanya untuk kelengkapan bukti yang baru tersedia setelah Pernyataan Pendaftaran — misalnya bring-down comfort letter, representation letter pada tanggal efektif, atau hasil penawaran awal — atau tindak lanjut atas temuan, dengan Target Tanggal sebelum Titik 2. Titik Penilaian berjalan dipilih pada sel kuning lembar 02-Skor Ringkas; rumus skor, panel, dan Gerbang 1 mengikuti pilihan tersebut.

4.6 Skoring dan Gerbang Keputusan

Rumus

Skor dimensi KK-n (0–100) = Σ(b × s) ÷ Σ(b × 4) × 100 — dihitung hanya atas area berstatus Ya, PTL, atau Tidak.

Skor komposit (0–100) = Σ(w efektif × skor dimensi) ÷ Σ(w efektif) — w adalah bobot dimensi yang ditetapkan PEE; dimensi yang belum dinilai dikeluarkan dan bobotnya dinormalisasi ulang.

Pemicu Kriteria Gugur = jumlah area Kritikal berstatus Tidak, ditambah area Kritikal berstatus PTL bila Titik Penilaian berjalan adalah 2.

Σ dibaca "jumlah dari"; b = bobot kritikalitas area (3/2/1); s = skor status (4/2/0); Σ(b × 4) = skor maksimum dimensi, yaitu nilai bila seluruh area berstatus Ya.

Penetapan bobot dimensi

- Rentang 10%–40% per dimensi dengan jumlah 100%; acuan 10/10/10/20/20/15/15. Baris pemeriksaan jumlah dan rentang pada lembar 02 menandai isian yang belum sah. Ketik 15% atau 0,15, bukan 15.
- Ditetapkan sebelum Titik Penilaian 1, bersamaan dengan persetujuan rencana uji tuntas (KK-01 area 3), oleh pejabat yang menyetujui rencana tersebut setelah mendengar fungsi Risk Management.
- Bobot yang sama dipakai pada Titik 1 dan Titik 2. Perubahan hanya bila struktur transaksi berubah material, disetujui pejabat yang sama bersama fungsi Risk Management, dan dicatat beserta tanggalnya pada sel rasional bobot lembar 02.
- Bobot yang berbeda dari acuan wajib disertai rasional tertulis. Kriteria Gugur, ambang minimum dimensi 60, dan bobot kritikalitas tetap baku.

Tiga gerbang keputusan

Gerbang	Pemicu	Akibat
1 — Kriteria Gugur (veto)	Paling sedikit satu area Kritikal berstatus Tidak pada KK-01 s.d. KK-07; pada Titik Penilaian 2 termasuk PTL.	Keputusan langsung TIDAK LAYAK (No-Go) tanpa memperhatikan skor komposit. Pengesampingan hanya melalui keputusan Direksi tertulis beserta alasan, memo reviu fungsi Risk Management, dan penerimaan risiko.
2 — Ambang minimum dimensi	Paling sedikit satu dimensi dengan skor di bawah 60.	Keputusan paling tinggi DITANGGUHKAN (Hold) sampai dimensi tersebut diremediasi dan dinilai ulang.
3 — Skor komposit	Skor komposit tertimbang tujuh dimensi setelah Gerbang 1 dan 2 terlampaui.	Menentukan peringkat kelayakan dan pejabat atau organ yang berwenang memutuskan.

Ketiga gerbang dievaluasi berurutan dan Gerbang 1 tidak dapat dikompensasi oleh skor tinggi pada dimensi lain: cacat legal yang fatal tidak boleh tertutup oleh kekuatan angka keuangan. Skor pilar dan tingkat risiko residual tidak mengubah peringkat, tetapi wajib dibahas pada memo reviu fungsi Risk Management bila pilar di bawah 60 atau risiko residual Tinggi.

Peringkat dan penyesuaian MKBD

Skor komposit	Peringkat	Opsi keputusan	Kewenangan memutuskan (acuan)
85 – 100	**LAYAK**	Go	Sesuai prosedur internal PEE — acuan: Direktur Penjaminan Emisi.
70 – di bawah 85	**LAYAK BERSYARAT**	Go with Conditions	Acuan: Direktur Penjaminan Emisi bersama Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management; kondisi dipenuhi sebelum Pernyataan Pendaftaran efektif.
55 – di bawah 70	**DITANGGUHKAN**	Hold	Direksi atau komite setelah menerima rencana remediasi dan jadwal penilaian ulang.
0 – di bawah 55	**TIDAK LAYAK**	No-Go	Direksi, dengan pemberitahuan kepada Dewan Komisaris melalui laporan berkala manajemen risiko.

Rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD	Penyesuaian ambang	Keterangan
Sampai dengan 25%	+0 poin	Eksposur relatif kecil.
Di atas 25% sampai dengan 50%	+3 poin	Seluruh ambang naik 3 poin: LAYAK ≥ 88; LAYAK BERSYARAT 73 – < 88; DITANGGUHKAN 58 – < 73; TIDAK LAYAK < 58.
Di atas 50%	+5 poin	Seluruh ambang naik 5 poin dan hasil penilaian wajib disertai memo reviu independen fungsi Risk Management.

Ambang 25% dan 50% adalah kalibrasi prudensial APEI yang menjabarkan PADK 5/2026 Lampiran II angka 3 huruf b angka 2), bukan angka peraturan. Semakin besar komitmen penjaminan terhadap MKBD, semakin tinggi mutu uji tuntas yang disyaratkan untuk peringkat yang sama. Kewenangan memutuskan bersifat fleksibel sesuai prosedur internal masing-masing PEE dan dapat melibatkan komite.

Bank garansi dan kecukupan MKBD. Bank garansi dan/atau credit line yang menjadi bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan diperhitungkan dalam pengukuran dan simulasi KK-07 area 2: dengan bukti tersebut, komitmen penjaminan kesanggupan penuh tidak ditambahkan sebagai Ranking Liabilities (POJK 52/POJK.04/2020 Pasal 3 huruf h angka 3), sehingga MKBD hasil perhitungan lebih tinggi dan area 2 dapat berstatus Ya bila MKBD mencukupi. Bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen penjaminan, area 2 (Kritikal) diisi Tidak walaupun Penjamin Emisi Efek memperoleh bank garansi yang mencakup komitmen tersebut; Kriteria Gugur menyala dan keputusan TIDAK LAYAK sampai komitmen penjaminan disesuaikan dan MKBD mencukupi. Bank garansi tidak menggantikan kecukupan MKBD.

Di luar perhitungan MKBD, bank garansi dinilai pada KK-07 area 3 (Kritikal): status Ya dapat diberikan bila bank garansi yang mencakup porsi penjaminan menjamin dana sebesar porsi tersebut tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan sebelum verifikasi pesanan (SEOJK 25/2025 angka II.6 jo. angka II.7). Bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen, status Ya pada area 3 tidak memulihkan status Tidak pada area 2 dan tidak membuat keputusan menjadi LAYAK.

Dalam analogi penerbangan, bank garansi ibarat jaminan pengisian bahan bakar dari pihak lain: diakui saat kecukupan bahan bakar dihitung, sejauh memenuhi ketentuan (area 2), dan memastikan bahan bakar tersedia saat dibutuhkan (area 3). Bila hasil hitungnya tetap kurang, jaminan itu tidak dapat menggantikan kekurangan tersebut, dan komponen kritikal yang gagal tetap membatalkan izin terbang.

Contoh perhitungan satu dimensi

Area	Kritikalitas	Bobot (b)	Status	Skor (s)	b × s
1	Kritikal	3	Ya	4	12
2	Kritikal	3	PTL	2	6
3	Utama	2	Ya	4	8
4	Utama	2	Tidak	0	0
5	Pendukung	1	Tidak Berlaku	dikecualikan	dikecualikan

Σ(b × s) = 12 + 6 + 8 + 0 = 26. Σ(b × 4) atas empat area yang dinilai = (3 + 3 + 2 + 2) × 4 = 40. Skor dimensi = 26 ÷ 40 × 100 = **65,00**: Gerbang 1 tidak menyala karena tidak ada area Kritikal berstatus Tidak, dan Gerbang 2 tidak menyala karena skor di atas 60. Bila area 2 berubah menjadi Tidak — atau masih PTL pada Titik Penilaian 2 — Σ(b × s) turun menjadi 20, skor menjadi 50,00, dan Gerbang 1 menyala sehingga keputusan TIDAK LAYAK.

4.7 Risiko Residual

Risiko residual adalah risiko yang tetap ada setelah seluruh prosedur uji tuntas dan mitigasi dilaksanakan. Risiko residual tidak masuk rumus skor agar temuan yang sama tidak dihitung dua kali; tingkatnya dipilih pada kaki Tabel A setiap lembar dan rinciannya dicatat pada KK-06 area 11.

Tingkat	Kriteria (standar APEI)	Konsekuensi
Rendah (R)	Tidak material terhadap kelayakan penjaminan maupun keputusan investor.	Dicatat pada KK-06 area 11 bila relevan.
Sedang (S)	Berpotensi material, telah dimitigasi sebagian, dan diungkapkan dalam Prospektus.	Dicatat beserta pihak yang menanggung dan pengungkapannya; dapat menjadi kondisi LAYAK BERSYARAT.
Tinggi (T)	Material dan tidak dapat dimitigasi sebelum Pernyataan Pendaftaran efektif, misalnya izin belum terbit, sengketa material, atau konsentrasi ekstrem.	Wajib dibahas pada memo reviu fungsi Risk Management (KK-07 area 5), diungkapkan secara menonjol, dan dapat menjadi dasar DITANGGUHKAN meskipun skor memenuhi ambang.

4.8 Catatan Praktik per Kertas Kerja

KK	Hal yang perlu diperhatikan
KK-01	Bobot dimensi ditetapkan bersama persetujuan rencana uji tuntas (area 3). Uji afiliasi kategori a s.d. g (area 7, Kritikal) mengacu pengertian Afiliasi pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU 4/2023. Independensi tim dan pembatasan informasi (area 11 dan 12) didokumentasikan sebelum pekerjaan lapangan.
KK-02	Setiap narasumber minimal huruf h angka 1) huruf a) s.d. k) menjadi area tersendiri (area 2 s.d. 14). Wawancara adalah metode utama: luring; daring hanya dalam kondisi khusus dengan surat pernyataan narasumber serta rekaman suara dan gambar (area 19 dan 20; area 20 Kritikal); keterangan tertulis hanya bila keduanya tidak memungkinkan. Frasa "dan/atau" bukan opsi bebas. Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali diwawancarai dalam sesi terpisah; pembagian sesi dipastikan efektif dan memadai agar catatan hasil wawancara akurat, lengkap, dan dapat diandalkan (tanggapan OJK). Emiten boleh memfasilitasi jadwal tetapi tidak hadir pada substansi wawancara. BUMN/BUMD yang 100% dikendalikan Pemerintah: pernyataan tertulis kementerian berwenang (area 8). Area 16: konfirmasi Konsultan Hukum mencakup Direksi, Dewan Komisaris, Corporate Secretary, Komite Audit, dan Unit Audit Internal, diverifikasi PEE.
KK-03	Rencana peninjauan memuat lokasi wajib dan tujuan eksplisit (area 1). Lokasi yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (huruf i angka 1) huruf a) s.d. e)) tidak dapat disampel; lokasi lain dipilih berbasis risiko dan materialitas menurut pendekatan APEI, dengan alasan pemilihan dan lokasi yang tidak dikunjungi dicatat pada area 18 (tanggapan OJK). Area 3 "Kantor cabang dan mitra usaha": peninjauan diperluas ke mitra usaha — pelanggan, pemasok, mitra produksi atau maklon, dan distributor — dengan nilai transaksi 20% atau lebih dari ekuitas Emiten; bila kunjungan tidak memungkinkan, alasannya dicatat dan diganti konfirmasi tertulis atau wawancara. Dokumentasi lapangan berupa foto atau video bergeotag, berita acara, dan daftar hadir (area 16).
KK-04	Laporan keuangan auditan, surat pernyataan manajemen bidang akuntansi, dan comfort letter (area 4) serta dokumen analisis penelaahan laporan keuangan (area 5) berkriteria Kritikal. Rencana penggunaan dana dan kelayakannya (area 15); valuasi paling sedikit dua metode beserta dasar perusahaan pembanding (area 20).
KK-05	Penilaian diawali keunggulan kompetitif dan ketergantungan usaha (area 4 dan 6) sebelum keberlangsungan usaha (area 1). Ambang ketergantungan 10% (area 6): PSAK 108 paragraf 34 memakai 10% dari total pendapatan untuk pengungkapan pelanggan utama; bagi pemasok dan mitra, angka yang sama dipakai sebagai pendekatan praktis dengan mempertimbangkan peran operasional dan ketersediaan pengganti; dilengkapi batasan kualitatif (pemasok tunggal, lisensi, kontrak jangka pendek, Pihak terafiliasi).

KK	Hal yang perlu diperhatikan
KK-06	Isu material, tindak lanjut red flags, representation letter, bukti penutupan, dan daftar risiko residual (area 11). Uji tuntas investor penjatahan pasti tidak termasuk KK-06.
KK-07	Risiko penjaminan, MKBD, Rekening Jaminan, dan liabilitas kontinjensi (area 1 s.d. 4); memo reviu independen fungsi Risk Management (area 5); delapan faktor penetapan harga dan hasil penawaran awal (area 7 dan 8). Memo penyelesaian uji tuntas memuat tiga belas pernyataan (area 13); pernyataan berstatus Tidak atau PTL dieskalasi sebelum pengesahan. Evaluasi pasca pelaksanaan (area 16) adalah monitoring internal.
Semua KK	Hasil pekerjaan profesi penunjang dan surat pernyataan Emiten melengkapi bukti melalui reliance yang terdokumentasi, tetapi tidak menggantikan prosedur yang diwajibkan PADK — antara lain wawancara tatap muka, peninjauan langsung lokasi wajib, dan dokumen analisis laporan keuangan. Emiten yang pernah menjadi klien PEE tidak memperoleh pengurangan prosedur minimum. Bukti penugasan sebelumnya dapat digunakan kembali sepanjang masih berlaku, dikonfirmasi ulang, dan tautannya dicantumkan; perubahan material dimutakhirkan (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.c).

4.9 Pengesahan, Penyimpanan, dan Keamanan

1. Lembar 02-Skor Ringkas memuat pengesahan seluruh tim uji tuntas beserta fungsi Risk Management dan fungsi Kepatuhan; keputusan pejabat atau organ berwenang dan persetujuan fungsi Kepatuhan didokumentasikan pada KK-07 area 11 dan 12.
2. Kertas kerja dan bukti dikelola menurut lembar 04-Protokol Keamanan Aset — lemari tahan api terkunci dan log akses untuk dokumen fisik, server internal terenkripsi dengan akses berbasis peran untuk dokumen digital (bukan perangkat pribadi atau layanan awan di luar kendali Perusahaan Efek), serta kata sandi untuk berkas Excel — dengan retensi paling singkat 10 tahun sejak berakhirnya uji tuntas (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 8) dan 10 tahun sejak penilaian risiko untuk kertas kerja penilaian risiko (Pasal 20 ayat (1)).
3. Perubahan PEE atas templat — area, kritikalitas, bobot acuan, atau pilihan sumber — dicatat pada Kendali Dokumen lembar 00; baris riwayat tidak diubah surut.

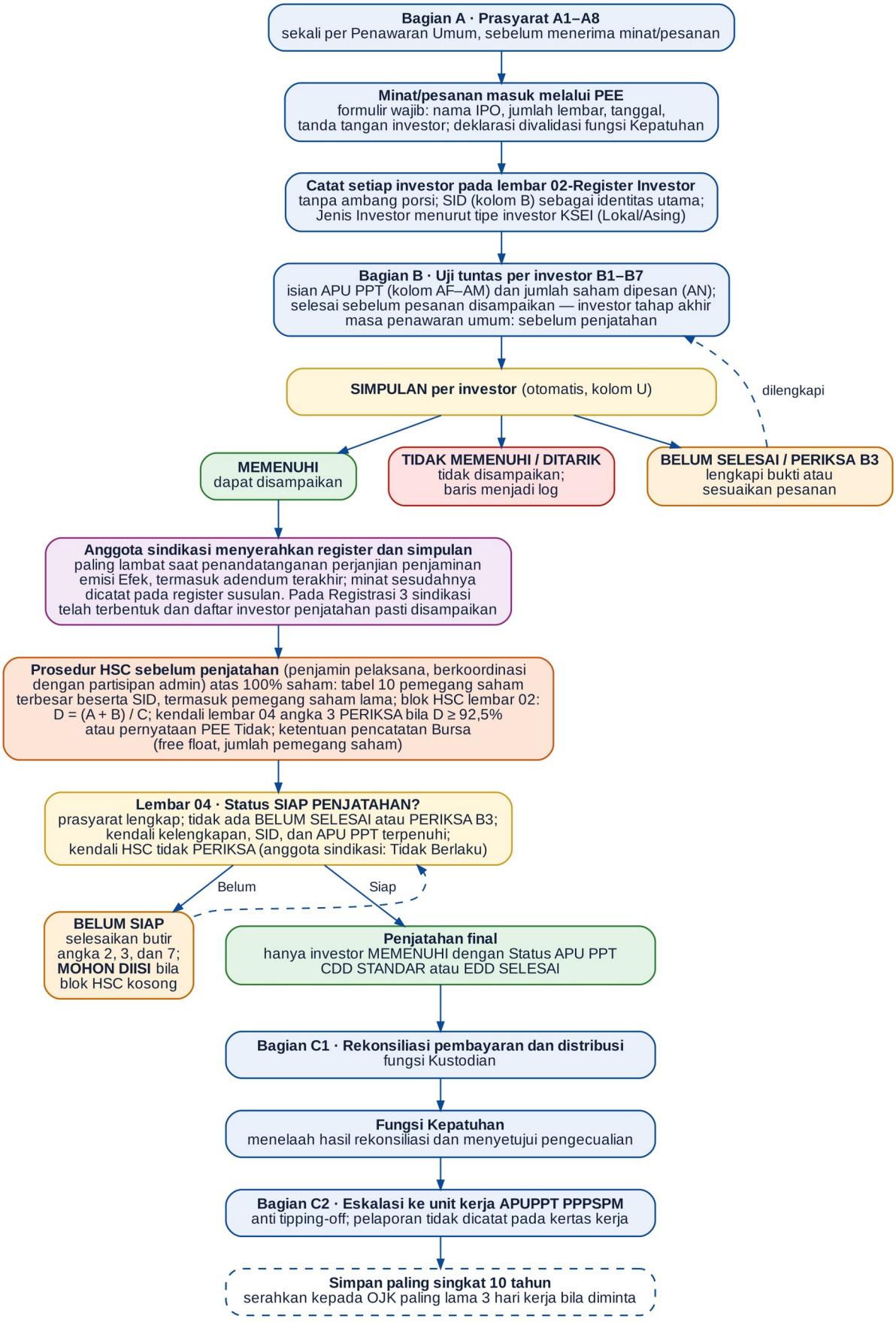
5 Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti

5.1 Susunan Berkas

Lembar	Fungsi	Isian oleh PEE
00-Petunjuk	Dasar dan kedudukan, cara pengisian, kendali dokumen, dan daftar istilah.	Tidak ada
01-Prosedur	Bagian A prasyarat A1 s.d. A8; Bagian B prosedur per investor B1 s.d. B7; prosedur HSC sebelum penjatahan; Bagian C prosedur setelah penjatahan C1 dan C2.	Bukti/tautan, status, dan catatan A1 s.d. A8, HSC, serta C1 dan C2
02-Register Investor	Satu baris per investor (60 baris): SID sebagai identitas utama (kolom B), nama dan Jenis Investor (kolom C dan D), minat/pesanan, status B1 s.d. B7, kecukupan dana, SIMPULAN otomatis, bukti dana dan red flag (kolom Z s.d. AE), APU PPT (kolom AF s.d. AM), serta jumlah saham dipesan dan porsinya (kolom AN–AO); blok HSC di atas tabel, serta pernyataan PEE dan tabel 10 pemegang saham terbesar beserta SID di bawah tabel.	Kolom isian, blok HSC, pernyataan PEE, dan tabel 10 pemegang saham terbesar; kolom otomatis tidak diubah
03-Contoh Pengisian	Contoh ilustratif pengisian register, termasuk blok HSC dan tabel 10 pemegang saham terbesar.	Tidak diubah
04-Rekap dan Pengesahan	Identitas, rekap investor per simpulan, kendali kelengkapan (termasuk kendali SID dan kendali HSC), status kertas kerja untuk penjatahan, pengesahan, kendali tambahan, serta kendali APU PPT dan pasca-penjatahan.	Identitas, Nilai Penawaran Umum (angka 7), dan pengesahan
05-Checklist Dokumen	Kelengkapan dokumen per investor, dengan SID dan nama ditarik dari lembar 02: Ada, Tidak Ada, atau Tidak Berlaku.	Status setiap dokumen
06-Panduan Red Flag	Dokumen per jenis investor, indikator RF-1 s.d. RF-9, prinsip verifikasi kemampuan keuangan, pilihan bukti kecukupan dana, dan pilihan Jenis Investor menurut tipe investor KSEI (angka 5).	Tidak ada

Satu kertas kerja diisi per PEE per Penawaran Umum. Baris pada lembar 02, 03, dan 05 tidak dihapus atau disisipkan karena rumus simpulan, checklist, dan rekapitulasi merujuk rentang baris tetap.

5.2 Alur Pengisian



Gambar 3. Alur KK Investor Penjatahan Pasti dari prasyarat sampai penyimpanan

1. Sebelum menerima minat/pesanan, isi identitas pada lembar 04 — termasuk jenis Penawaran Umum dan Nilai Penawaran Umum (angka 7) — dan penuhi prasyarat A1 s.d. A8 pada lembar 01.
2. Terima minat/pesanan hanya melalui PEE dengan formulir wajib (prasyarat A6). Fungsi Kepatuhan memvalidasi deklarasi sebelum minat/pesanan dimasukkan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.
3. Catat setiap investor pada satu baris lembar 02, tanpa ambang porsi: SID dari data KSEI sebagai identitas utama (kolom B), nama investor (kolom C), dan Jenis Investor menurut tipe investor KSEI dan domisili Lokal atau Asing (kolom D).
4. Laksanakan butir B1 s.d. B7 — selesai sebelum pesanan disampaikan bagi investor periode bookbuilding, atau sebelum penjatahan bagi investor tahap akhir masa penawaran umum — dan isi kolom APU PPT (AF s.d. AK), bukti dana dan red flag (Z s.d. AD), jumlah saham dipesan (AN), serta checklist dokumen pada lembar 05.
5. Baca SIMPULAN (kolom U), Status APU PPT (kolom AM), dan warna sel SID (kolom B); tindak lanjuti investor BELUM SELESAI, PERIKSA B3, berstatus APU PPT yang menghalangi, atau yang SID-nya bermasalah.
6. Pada saat Registrasi 3, sindikasi telah terbentuk dan daftar investor penjatahan pasti disampaikan. Anggota sindikasi menyerahkan register dan simpulan kepada penjamin pelaksana emisi Efek paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhir; minat sesudahnya dicatat pada register susulan.
7. Penjamin pelaksana emisi Efek, berkoordinasi dengan partisipan admin, melaksanakan prosedur HSC (5.8) atas rancangan alokasi konsolidasian dan 100% saham: tabel 10 pemegang saham terbesar beserta SID, termasuk pemegang saham lama, blok HSC lembar 02, kendali lembar 04 angka 3, dan pernyataan PEE.
8. Periksa status lembar 04 angka 4: SIAP PENJATAHAN, bukan BELUM SIAP atau MOHON DIISI.
9. Alokasikan penjatahan pasti hanya kepada investor MEMENUHI dengan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI.
10. Setelah penjatahan, laksanakan Bagian C: rekonsiliasi oleh fungsi Kustodian, penelaahan oleh fungsi Kepatuhan, dan eskalasi ke unit kerja APUPPT PPPSPM bila diperlukan.
11. Tandatangani konfirmasi pasca-penjatahan dan pengesahan lembar 04 angka 5; simpan kertas kerja dan dokumen investor paling singkat 10 tahun.

Sejak v. 1.9.5, pesan validasi data pada lembar 02 dan 03 diperbarui dan pesan kesalahannya aktif: isian di luar daftar ditolak, sedangkan tanggal dan nilai rupiah yang tidak sesuai hanya memunculkan peringatan. Kolom AD (kode red flag) tetap dapat diketik bebas untuk beberapa kode, dan isian C blok HSC harus lebih dari 0. Gunakan Tempel Nilai (Paste Values) bila menyalin data dari berkas lain agar aturan validasi tidak tertimpa.

5.3 Prasyarat per Penawaran Umum (A1 s.d. A8)

No.	Prasyarat	Inti prosedur	Bukti
A1	Kebijakan tertulis alokasi dan asesmen pemenuhannya	Dokumentasikan kebijakan alokasi untuk memitigasi benturan kepentingan; simpan asesmen pemenuhan yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b POJK 13/2025).	Kebijakan alokasi; laporan asesmen tahunan
A2	Kanal minat/pesanan	Minat/pesanan hanya diterima melalui Perusahaan Efek yang merupakan PEE; tetapkan petugas penerima dan formulir pencatatan tanggal serta nilai (SEOJK 25/2025 angka III.1).	Prosedur penerimaan pesanan; formulir
A3	Susunan sindikasi dan pelaksana uji tuntas	Catat susunan PEE pada tanggal minat/pesanan diterima; setiap PEE mengisi untuk investornya; pada saat Registrasi 3 sindikasi telah terbentuk dan daftar investor penjatahan pasti disampaikan; register dan simpulan anggota sindikasi diserahkan paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhir; register susulan sebelum penjatahan; hanya investor MEMENUHI yang dialokasikan sebagai penjatahan pasti.	Daftar sindikasi bertanggal; daftar investor penjatahan pasti pada Registrasi 3; tanda terima register dan register susulan

No.	Prasyarat	Inti prosedur	Bukti
A4	Pencatatan keputusan alokasi dan penyimpanan	Tetapkan mekanisme pencatatan atau rekaman keputusan alokasi yang disimpan paling singkat 10 tahun (Pasal 42 ayat (1) huruf d POJK 13/2025).	Prosedur pencatatan; lokasi penyimpanan
A5	Penilaian risiko APU PPT dan pemicu EDD	Peroleh penilaian risiko tertulis unit kerja APUPPT PPPSPM atas Penawaran Umum; tetapkan pemicu EDD (risiko Tinggi termasuk PEP dan Negara Berisiko Tinggi, pemesan untuk pihak lain, rujukan Emiten, porsi paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum, Kode Red Flag terisi) dan pejabat senior penyetuju EDD.	Penilaian risiko Penawaran Umum; penetapan pejabat senior
A6	Formulir minat/pesanan wajib dan deklarasi	Isi minimum: nama Penawaran Umum (IPO), jumlah saham (lembar), tanggal, dan tanda tangan investor; bentuk ditetapkan masing-masing PEE. Deklarasi: bertindak untuk diri sendiri atau Pemilik Manfaat lain, status Afiliasi (seluruh unsur pengertian Afiliasi), tanpa side agreement, sumber dana dan rekening pembayar, aset bebas jaminan, pesanan melalui PEE lain, dan persetujuan penyerahan dokumen.	Template formulir PEE; catatan validasi
A7	Integritas proses pemesanan	Larang pegawai mengarahkan investor menandatangani dokumen atas nama pihak lain atau memecah pesanan; komunikasi alokasi melalui kanal resmi yang terekam; pengaturan pra-penawaran dicatat dan dinilai fungsi Kepatuhan (RF-9).	Ketentuan internal; rekaman komunikasi; register pengaturan pra-penawaran
A8	Jalur eskalasi APU PPT dan anti tipping-off	Tetapkan jalur eskalasi temuan ke unit kerja APUPPT PPPSPM dan sampaikan arahan tertulis larangan tipping-off kepada pelaksana (Pasal 12 UU 8/2010).	Penetapan jalur eskalasi; arahan tertulis dan bukti penerimaan

5.4 Uji Tuntas per Investor (B1 s.d. B7)

Status setiap butir diisi Ya, Tidak, atau PTL pada lembar 02. Tidak ada status Tidak Berlaku karena seluruh butir wajib bagi setiap investor.

Butir	Pokok pemeriksaan	Kolom register	Pelaksana / penelaah
B1	Kanal, pelaksana, dan waktu: formulir memuat isi minimum A6; setiap investor diuji tanpa ambang porsi oleh PEE penerima; dapat setelah penawaran awal dan selesai sebelum pesanan disampaikan bagi investor periode bookbuilding, atau sebelum penjatahan bagi investor tahap akhir masa penawaran umum; investor bukan nasabah langsung disertai salinan dokumen dan pernyataan reliance.	J	Fungsi Penjamin Emisi Efek; ditelaah fungsi Kepatuhan
B2	Pemilik manfaat sebenarnya dan ketiadaan side agreement atau nominee: deklarasi UBO, KYC, dan struktur kepemilikan; pemesan untuk pihak lain/omnibus memerlukan daftar nasabah akhir (nama, SID, nilai pesanan) dan pernyataan tertulis PJK pemesan sebelum alokasi.	K, AF, AG, AI	Fungsi Kepatuhan
B3	Kemampuan keuangan: bukti dana dan/atau aset likuid paling sedikit 3 bulan sebelum minat/pesanan, spesifik dan berbasis dokumen, hanya aset bebas jaminan, dinilai pada nilai pasar per tanggal acuan, dan atas nama investor (lihat 5.5).	L, Q, R, Z s.d. AC, AH	Fungsi Pembukuan (penelaahan); fungsi Kepatuhan
B4	APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko: identifikasi dan verifikasi, maksud hubungan usaha, tingkat risiko, penyaringan DTTOT/DPPSPM dan PEP; EDD bila berisiko tinggi atau terdapat pemicu; kesesuaian profil sumber dana dinilai berbasis risiko dan ketidaksesuaian material ditindaklanjuti sebagai EDD; SID dari data KSEI dicatat sebagai identitas utama dan dicocokkan dengan dokumen identitas serta Jenis Investor.	B, M, AJ, AK	Fungsi Kepatuhan (APU PPT); pejabat senior untuk EDD
B5	Reputasi keuangan melalui SLIK; bagi investor institusi, asing, atau tanpa data SLIK digunakan sumber setara dengan alasan dicatat. Surat pernyataan tidak memiliki utang bermasalah hanya pelengkap dan wajib disertai paling sedikit satu sumber independen (jawaban APEI atas pertanyaan OJK).	N	Fungsi Kepatuhan

Butir	Pokok pemeriksaan	Kolom register	Pelaksana / penelaah
B6	Bukan Pihak yang dilarang: (1) direktur, komisaris, pegawai, atau pemegang 20% atau lebih saham PEE atau agen penjualan; (2) direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten; (3) Afiliasinya, kecuali memesan untuk Pihak ketiga dengan surat kuasa atau mandat tertulis. Status Afiliasi berdasarkan pernyataan tertulis investor, AHU Online sebagai pembanding; keterkaitan antar-investor diuji (RF-8).	O, I, AD	Fungsi Kepatuhan
B7	Dokumen yang dapat diminta Otoritas Jasa Keuangan: pembukaan rekening Efek, mutasi rekening Efek, rekening dana, dan dokumen B1 s.d. B6 dalam folder per investor yang dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja; disimpan paling singkat 10 tahun pada repositori yang dikendalikan PEE.	P, T	Fungsi Penjamin Emisi Efek; fungsi Kepatuhan

Identitas investor: SID dan Jenis Investor (KK Investor v. 1.9.3 dan v. 1.9.4). SID dari data KSEI dicatat pada kolom B sebagai identitas utama investor, bukan nama (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2026). SID menjadi single source of truth sehingga Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa dapat mencocokkan register dengan data perdagangan, pola transaksi, dan data blacklist (bila ada).

- Format SID 15 karakter: 2 huruf tipe investor, 1 huruf status (D = Lokal, F = Asing), 4 digit tanggal dan bulan lahir atau pendirian, 6 digit acak, dan 2 digit pemeriksa (Prosedur Administrasi Sub Rekening Efek KSEI).
- Jenis Investor (kolom D) dipilih dari 18 pilihan: sembilan tipe investor Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2, masing-masing Lokal atau Asing (lembar 06 angka 5; tabel berikut). Tiga karakter awal SID harus sesuai pilihan tersebut, misalnya SID berawalan MFF untuk MF - Reksa Dana (Asing) dan IDD untuk ID - Perorangan (Lokal).
- Sel SID diberi warna bila kosong, tidak 15 karakter, ganda dalam register, atau tidak sesuai Jenis Investor; investor tersebut — selain TIDAK MEMENUHI dan DITARIK — dihitung pada kendali SID lembar 04 angka 3 yang menahan status SIAP PENJATAHAN (5.7). Validasi data pada kolom B menolak isian yang panjangnya bukan 15 karakter.
- Kepemilikan dengan SID yang sama digabung pada tabel 10 pemegang saham terbesar (5.8). Domisili Asing pada Jenis Investor memungkinkan surat pernyataan Bank Kustodian per tanggal dokumen sebagai bukti dana (kolom AC; 5.5).
- SID pada berkas Contoh Proyek Go memuat kata ILUSTR sehingga tidak merujuk SID nyata. Mulai v. 1.9.4, seluruh kolom lembar 02, 03, dan 05 sesudah kolom A bergeser satu kolom ke kanan; rujukan kolom dalam panduan ini mengikuti susunan tersebut, yang tetap berlaku sampai v. 1.9.6.

Pilihan Jenis Investor (lembar 06 angka 5)

Tipe	Nama tipe (Lokal atau Asing)	Klasifikasi investor dalam tipe ini (Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2)
CP	Perusahaan	003-Private Equity; 004-Trustee Bank; 005-Venture Capital; 006-Private Bank; 011-Investment Advisors; 012-Brokerage Firms; 017-Investment Fund Selling Agent; 020-State-owned enterprises; 022-Permanent establishment; 023-Commanditaire Vennootschap (CV) or Limited Partnership; 024-Firm; 030-Capital Market Supporting Institutions and Professions; 035-Peer to peer lending; 040-Sole proprietorship; 043-State Owned Company; 047-Corporate
OT	Lainnya	002-Government; 003-Private Equity; 004-Trustee Bank; 005-Venture Capital; 006-Private Bank; 015-Sovereign Wealth Fund; 018-Association/social organizations; 020-State-owned enterprises; 021-Central Bank; 026-Diocese; 027-Conference; 028-Congregation; 029-Cooperatives; 033-International organization; 034-Political parties; 037-Partnership; 043-State Owned Company; 044-Educational Institution
IB	Lembaga Keuangan Lainnya	001-Bank; 004-Trustee Bank; 006-Private Bank; 011-Investment Advisors; 020-State Owned enterprises; 025-Financial Institution; 029-Cooperatives; 030-Capital Market Supporting Institutions and Professions; 043-State Owned Company
IS	Perusahaan Perasuransian	020-State-owned enterprises; 029-Cooperatives; 048-Insurance
FD	Yayasan	044-Educational Institution; 045-Foundations
MF	Reksa Dana	005-Venture Capital; 009-Exchange Traded Funds; 014-Mutual Funds; 049-Hedge Fund
PF	Dana Pensiun	008-Pension Funds; 043-State Owned Company

Tipe	Nama tipe (Lokal atau Asing)	Klasifikasi investor dalam tipe ini (Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2)
SC	Perusahaan Efek	010-Investment Manager; 011-Investment Advisors; 013-Securities Company; 043-State Owned Company
ID	Perorangan	Individu — tidak perlu melengkapi data klasifikasi investor.

Pilihan lama (Perorangan/Institusi domestik atau asing) tidak lagi tersedia; rumus Cakupan Bukti Dana tetap mengenali domisili asing pada isian lama, tetapi kendali SID menandai isian lama karena dua huruf awalnya tidak sesuai tipe investor SID.

5.5 Kecukupan Dana (Butir B3)

- Bukti mencakup seluruh periode paling sedikit 3 bulan sebelum penyampaian minat/pesanan; dasar nilai yang dipakai — saldo rata-rata atau kepemilikan dana yang cukup untuk menyelesaikan pesanan sejak H-3 bulan (disetujui dan dipertegas OJK) — dicatat pada kolom Isu/Tindak Lanjut.
- Simpulan menyebut jenis, tanggal, dan nilai dokumen; pernyataan "wajar" tanpa rujukan dokumen tidak diterima.
- Hanya aset yang tidak dijaminkan atau dibebani yang dihitung, didukung pernyataan tertulis investor. Aset beberapa rekening atau Perusahaan Efek dapat digabung pada nilai pasar per tanggal acuan tanpa dihitung ganda.
- Dana berasal dari rekening atas nama investor (pemesan) yang sama. Perbedaan nama merupakan indikasi Pemilik Manfaat pihak lain; butir B3 berstatus Tidak sampai pesanan diajukan atas nama pemilik dana yang sebenarnya dan diuji ulang.
- Bila dana terverifikasi lebih kecil dari pesanan, pesanan disesuaikan paling tinggi sebesar nilai terverifikasi sebelum disampaikan. Investor yang memesan melalui lebih dari satu PEE: jumlah seluruh pesanan tidak melebihi bukti kecukupan dana gabungan.
- Nasabah asing atau institusi internasional dapat menggunakan surat pernyataan Bank Kustodian per tanggal dokumen yang mengonfirmasi aset memadai sesuai besaran pesanan, tanpa rincian nominal (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.d). Mekanisme ini masih akan dibahas pengawas Bank Kustodian, pengawas Perusahaan Efek, dan asosiasi Bank Kustodian setelah sosialisasi 18 November 2026 (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 16 November 2026); sampai ada penegasan, butir B3 tetap mengikuti Risalah tersebut. Cakupan Bukti Dana (kolom AC) mengenali Jenis Investor berdomisili Asing, sehingga surat tersebut dinilai cukup bila bertanggal paling lambat pada tanggal minat/pesanan.

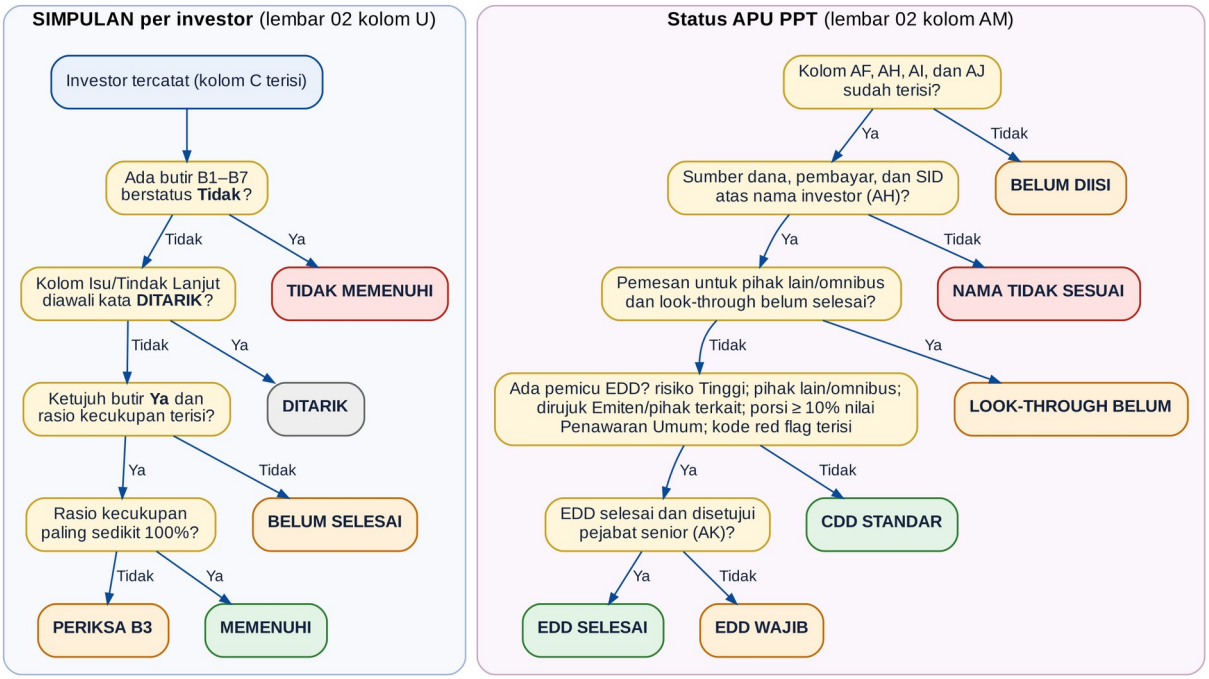
Haircut bukan standar. Kertas kerja tidak menetapkan haircut sebagai standar penilaian kecukupan dana investor penjatahan pasti. Efek dinilai pada nilai pasar per tanggal acuan; diskon hanya diterapkan bila kebijakan internal PEE mengaturnya (lembar 06 angka 4).

Pilihan bukti (kolom Z)	Cara membuktikan paling sedikit 3 bulan	Cocok untuk
Rekening koran bank	Mutasi dan saldo yang menutup seluruh periode sampai sebelum tanggal minat/pesanan, atas nama investor.	Semua jenis investor
Mutasi dan saldo RDN	Laporan mutasi dan saldo rekening dana nasabah dari bank RDN atau Perusahaan Efek.	Investor Lokal: perorangan dan institusi
Laporan rekening Efek	Posisi dan mutasi rekening Efek (KSEI atau Perusahaan Efek), termasuk unit reksa dana; hanya Efek likuid yang tidak dijaminkan, pada nilai pasar per tanggal acuan.	Investor dengan portofolio Efek
Pernyataan bank kustodian	Kepemilikan dana/Efek dengan periode paling sedikit 3 bulan; bagi nasabah asing atau institusi internasional cukup surat per tanggal dokumen tanpa rincian nominal.	Investor Asing (status F pada SID), institusi, Manajer Investasi
Bukti deposito	Bilyet atau konfirmasi bank; ditempatkan paling sedikit 3 bulan dan tidak dijaminkan, atau dilengkapi mutasi rekening sumber.	Perorangan dan institusi
Referensi/konfirmasi saldo bank	Pendukung yang dikombinasikan dengan mutasi, kecuali menyatakan saldo rata-rata 3 bulan.	Pendukung

Pilihan bukti (kolom Z)	Cara membuktikan paling sedikit 3 bulan	Cocok untuk
Laporan keuangan auditan	Kas, setara kas, dan investasi jangka pendek likuid; bila tanggal neraca lebih dari 3 bulan sebelum minat/pesanan, dilengkapi laporan interim atau mutasi.	Korporasi dan institusi
Laporan portofolio/NAB	Laporan pengelola dana paling sedikit 3 bulan; hanya aset likuid yang dapat dialokasikan untuk pesanan.	Manajer Investasi, dana pensiun, asuransi
Kombinasi beberapa bukti	Jumlah seluruh dokumen tanpa dihitung ganda; periode mengikuti dokumen dengan cakupan terpendek.	Semua jenis investor
Lainnya (alasan dicatat)	Disetujui fungsi Pembukuan dan fungsi Kepatuhan sebelum B3 berstatus Ya.	Kasus khusus
Tidak diterima	Aset dijaminkan atau dibebani; fasilitas kredit, margin, atau pinjaman; surat komitmen tanpa dokumen bank atau kustodian; dana pinjaman jangka pendek tanpa sumber jelas (RF-2).	—

5.6 SIMPULAN dan Status APU PPT

Dua penanda otomatis menentukan apakah seorang investor dapat dialokasikan: SIMPULAN (kolom U) atas butir B1 s.d. B7 dan rasio kecukupan, serta Status APU PPT (kolom AM) atas isian kolom AF s.d. AK dan porsi investor. Logika keduanya ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Logika SIMPULAN per investor dan Status APU PPT pada lembar 02-Register Investor

SIMPULAN	Kondisi	Tindak lanjut
MEMENUHI	Seluruh butir B1 s.d. B7 Ya dan rasio kecukupan paling sedikit 100%.	Minat/pesanan dapat disampaikan dan dialokasikan.
TIDAK MEMENUHI	Terdapat butir berstatus Tidak.	Tidak disampaikan; baris dipertahankan sebagai log penolakan.
BELUM SELESAI	Terdapat butir kosong atau PTL, atau nilai minat/pesanan dan dana terverifikasi belum diisi.	Selesaikan sebelum pesanan disampaikan.
PERIKSA B3	Seluruh butir Ya tetapi rasio kecukupan di bawah 100%.	Sesuaikan pesanan dengan dana terverifikasi atau ubah status B3.
DITARIK	Tidak ada butir Tidak dan kolom Isu/Tindak Lanjut diawali kata "DITARIK" beserta alasannya.	Tidak disampaikan; baris dipertahankan sebagai log penarikan.

Status APU PPT	Arti	Akibat
BELUM DIISI	Kolom AF, AH, AI, atau AJ masih kosong.	Menghalangi SIAP PENJATAHAN.
NAMA TIDAK SESUAI	Sumber dana, pembayar, atau SID tidak atas nama investor (AH = Tidak).	Menghalangi; pesanan diajukan atas nama pemilik dana sebenarnya dan diuji ulang.
LOOK-THROUGH BELUM	Pemesan untuk pihak lain/omnibus dan look-through nasabah akhir belum selesai.	Menghalangi SIAP PENJATAHAN.
EDD WAJIB	Terdapat pemicu EDD tetapi EDD belum selesai dan disetujui pejabat senior.	Menghalangi SIAP PENJATAHAN.
EDD SELESAI	EDD selesai dan disetujui pejabat senior.	Dapat dialokasikan bila SIMPULAN MEMENUHI.
CDD STANDAR	Tidak terdapat pemicu EDD.	Dapat dialokasikan bila SIMPULAN MEMENUHI.

Pemicu EDD: tingkat risiko Tinggi, pemesan untuk pihak lain/omnibus, rujukan Emiten atau pihak terkait, porsi paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum, atau Kode Red Flag terisi.

5.7 Status SIAP PENJATAHAN

Lembar 04 angka 4 menampilkan **SIAP PENJATAHAN — hanya investor MEMENUHI yang dialokasikan** bila seluruh syarat berikut terpenuhi:

1. prasyarat A1 s.d. A8 tidak ada yang kosong, PTL, atau Tidak, dan jenis Penawaran Umum adalah Penawaran Umum saham;
2. tidak ada investor BELUM SELESAI atau PERIKSA B3;
3. kendali kelengkapan bernilai nol: tidak ada investor berstatus PTL atau Tidak tanpa Isu/Tindak Lanjut atau Pemilik Tindakan, PTL tanpa Target Tanggal, tanpa Tautan Folder Bukti, atau tanpa nilai minat/pesanan dan dana terverifikasi;
4. Nilai Penawaran Umum pada angka 7 terisi;
5. tidak ada investor — selain TIDAK MEMENUHI atau DITARIK — berstatus APU PPT BELUM DIISI, NAMA TIDAK SESUAI, LOOK-THROUGH BELUM, atau EDD WAJIB;
6. tidak ada investor — selain TIDAK MEMENUHI atau DITARIK — yang SID-nya kosong, tidak 15 karakter, ganda dalam register, atau tiga karakter awalnya tidak sesuai Jenis Investor (kendali SID lembar 04 angka 3; masukan Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2026);
7. kendali HSC pada angka 3 tidak berstatus PERIKSA (Poin Revisi Bursa Efek Indonesia, 17 November 2026); bagi anggota sindikasi kendali ini Tidak Berlaku.

Bila seluruh syarat lain terpenuhi tetapi blok HSC belum diisi (kendali angka 3 BELUM DIISI), status menampilkan **MOHON DIISI — blok HSC lembar 02 (angka 3)**. Bila masih ada syarat lain yang belum terpenuhi, status menampilkan BELUM SIAP — selesaikan butir pada angka 2, 3, dan 7. Bagian D lembar 03 memakai rumus yang sama.

Hal berikut **tidak** memengaruhi status: investor TIDAK MEMENUHI atau DITARIK (minat/pesanannya tidak disampaikan); kendali tambahan angka 6 mengenai bukti dana, red flag, dan kelengkapan dokumen (bersifat informasi); serta baris informasi Bagian C.

5.8 Prosedur HSC sebelum Penjatahan: Konsentrasi Kepemilikan Saham

Butir B1 s.d. B7 menilai setiap investor secara terpisah. Konsentrasi kepemilikan saham baru terlihat setelah usulan alokasi seluruh anggota sindikasi digabungkan dengan kepemilikan pemegang saham lama, sehingga perhitungannya dilakukan sekali secara konsolidasi oleh penjamin pelaksana emisi Efek. Sejak KK Investor v. 1.9, pengingat pada versi sebelumnya menjadi prosedur HSC berstatus Ya, Tidak, atau PTL (Tidak Berlaku bagi anggota sindikasi), dilengkapi blok informasi di atas tabel lembar 02, kolom AN–AO (sebelum v. 1.9.4: AM–AN), pernyataan PEE di bawah tabel, dan kendali lembar 04 angka 3 (Ringkasan Penyesuaian (16 November 2026)). Sejak v. 1.9.1, konsentrasi dinilai atas 100% saham melalui tabel 10 pemegang saham terbesar di bawah register (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 16 November 2026). Sejak v. 1.9.2, kriteria dan blok HSC mengikuti Poin Revisi Bursa Efek Indonesia (17 November 2026): isian E dihapus dan kendali HSC memengaruhi status SIAP PENJATAHAN. Sejak v. 1.9.3, kriteria HSC mengikuti keterangan Bursa Efek Indonesia — jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% — dan isian C berupa jumlah saham setelah Penawaran Umum menurut Prospektus. Sejak v. 1.9.4, tabel 10 pemegang saham terbesar memuat SID setiap pemegang saham. Redaksi prosedur pada lembar 01 (sejak v. 1.9.4, tetap sampai v. 1.9.6):

HSC · Perhitungan dan tanggung jawab atas potensi kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi (High Shareholding Concentration — HSC) pada penjatahan pasti — prosedur sebelum penjatahan, per Penawaran Umum, oleh penjamin pelaksana emisi Efek; memengaruhi status SIAP PENJATAHAN (kendali lembar 04 angka 3).

- Sejak penyusunan rancangan alokasi penjatahan pasti dan sebelum penjatahan, penjamin pelaksana emisi Efek mengonsolidasikan usulan alokasi seluruh anggota sindikasi serta menghitung jumlah saham dan porsi setiap pemesan penjatahan pasti terhadap modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum (kolom AN dan AO lembar 02).
- Konsentrasi dinilai atas 100% saham, bukan hanya porsi yang ditawarkan kepada publik: susun tabel 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum di bawah register lembar 02 beserta SID-nya (kepemilikan dengan SID yang sama digabung), termasuk pemegang saham lama, pemesan penjatahan pasti terbesar, dan pemesan penjatahan terpusat yang diperkirakan masuk 10 terbesar (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 16 November 2026).
- Isi blok HSC di atas tabel lembar 02 menurut Ringkasan Penyesuaian (16 November 2026): (A) jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) — terbesar, termasuk pemegang saham lama dan pemesan penjatahan pasti — otomatis dari tabel; (B) porsi kepemilikan dengan warkat (scrip); (C) jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dalam jumlah saham, dari tabel struktur permodalan Prospektus (bukan nilai nominal; sebelum pelaksanaan waran, bila ada); (D) = (A + B) / C. Kendali lembar 04 angka 3 berstatus PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% (Poin Revisi Bursa Efek Indonesia, 17 November 2026), mengacu kriteria HSC menurut keterangan Bursa Efek Indonesia: jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5%.
- Sebelum menyatakan bahwa penjatahan pasti tidak berpotensi menimbulkan HSC, telaah juga proyeksi 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum, termasuk pemegang saham lama dan estimasi penjatahan terpusat. Metode perhitungan disesuaikan dengan metode yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- Bila kendali berstatus PERIKSA atau D mendekati 92,5%, tinjau kembali rancangan alokasi dan pastikan ketentuan pencatatan Bursa mengenai saham free float dan jumlah pemegang saham terpenuhi, agar pencatatan saham tidak terhambat; lalu isi pernyataan PEE di bawah tabel lembar 02.
- Anggota sindikasi mengisi kolom AN lembar 02 dan menyerahkannya bersama register (prasyarat A3); status butir ini bagi anggota sindikasi diisi Tidak Berlaku.

Blok HSC lembar 02

Kode	Isian	Sumber atau cara
A	Jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) — terbesar, termasuk pemegang saham lama dan pemesan penjatahan pasti — lembar; otomatis dari total tabel 10 pemegang saham terbesar.	Tabel di bawah register lembar 02: Daftar Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum dan rancangan alokasi penjatahan pasti konsolidasian seluruh PEE yang diakumulasikan partisipan admin.
B	Porsi kepemilikan dengan warkat (scrip), lembar.	Daftar pemegang saham dari Biro Administrasi Efek; diisi 0 bila seluruh saham scripless.

Kode	Isian	Sumber atau cara
C	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum — jumlah saham (lembar), bukan nilai nominal (Rp).	Tabel struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada Prospektus: baris Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor, kolom Jumlah Saham setelah Penawaran Umum; sebelum pelaksanaan waran (bila ada). Angka prospektus awal bersifat sebanyak-banyaknya, sehingga dimutakhirkan dengan jumlah saham final sebelum penjatahan.
D	D = (A + B) / C, dihitung otomatis: jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip), dibagi jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.	Dibandingkan dengan 92,5% pada kendali lembar 04 angka 3.
AN dan AO	Jumlah saham dipesan per investor (AN) dan porsinya terhadap C (AO, otomatis).	AN diisi setiap PEE dari formulir minat/pesanan (prasyarat A6).
Pernyataan PEE	Ya bila perhitungan atas jumlah keseluruhan saham setelah pesanan penjatahan pasti telah dilakukan dan hasilnya tidak berpotensi menimbulkan HSC; Tidak bila berpotensi.	Di bawah tabel lembar 02, disertai nama, jabatan, dan tanggal.
Tabel 10 pemegang saham terbesar	SID, nama, kategori (pemegang saham lama, penjatahan pasti, penjatahan terpusat, atau lainnya), jumlah saham, dan porsi terhadap C (otomatis); total tabel menjadi isian A.	Di bawah pernyataan PEE lembar 02; diurutkan dari jumlah saham terbesar; kepemilikan satu pemegang saham pada beberapa rekening atau PEE digabung berdasarkan SID; SID boleh kosong bagi estimasi pemesan penjatahan terpusat; kepemilikan dengan warkat (scrip) dicatat pada isian B.

Dua baris pembanding otomatis pada blok — jumlah saham 10 investor MEMENUHI terbesar dan jumlah investor MEMENUHI pada register PEE itu sendiri — membantu menentukan pemesan yang masuk tabel 10 pemegang saham terbesar dan rekonsiliasi, tetapi tidak menggantikan tabel tersebut, yang bersumber dari data konsolidasian. Blok dapat diciutkan dengan tombol [–] di sisi kiri lembar agar ruang gulir register lebih luas.

Kendali lembar 04 angka 3

Hasil	Kondisi	Tindak lanjut
BELUM DIISI	A (total tabel), B, atau C belum berupa angka, atau pernyataan PEE belum dipilih.	Lengkapi blok sebelum penjatahan; status lembar 04 angka 4 berstatus MOHON DIISI bila syarat lain terpenuhi.
PERIKSA	D paling sedikit 92,5%, atau pernyataan PEE berisi Tidak.	Tinjau rancangan alokasi dan dokumentasikan keputusannya; status tidak SIAP PENJATAHAN sampai kendali Lengkap.
Lengkap	Kondisi PERIKSA tidak terpenuhi.	Bila D mendekati 92,5%, rancangan alokasi tetap ditinjau.
Tidak Berlaku	Status prosedur HSC pada lembar 01 diisi Tidak Berlaku (anggota sindikasi).	Status kertas kerja tidak terpengaruh.

Sejak v. 1.9.2, kendali ini memengaruhi status SIAP PENJATAHAN (Poin Revisi Bursa Efek Indonesia, 17 November 2026; lihat 5.7). Catatan pada lembar 04 angka 3 meminta penjamin pelaksana emisi Efek berkoordinasi dengan partisipan admin, yang mengakumulasikan seluruh penjatahan pasti dari Penjamin Emisi Efek, agar perhitungan HSC lengkap dan akurat.

Dasar perhitungan: 100% saham

Masukan Otoritas Jasa Keuangan (16 November 2026) menegaskan bahwa konsentrasi dihitung atas 100% saham — 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum, termasuk pemegang saham lama — bukan hanya atas porsi yang ditawarkan kepada publik, yang umumnya 15%–25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. APEI menyampaikan maksud yang sama: 10 pemegang saham terbesar, yaitu pemegang saham sebelum dan setelah Penawaran Umum, berada di bawah 92,5%. Rumus pada KK

Investor v. 1.9 hanya menghitung saham pemesan penjatahan pasti sehingga D hampir selalu jauh di bawah 92,5% — seperti menimbang bagasi penumpang tanpa menimbang kargo yang sudah ada di lambung pesawat. Sejak v. 1.9.1, isian A diambil dari total tabel 10 pemegang saham terbesar sehingga D langsung menunjukkan konsentrasi atas seluruh saham dan kendali lembar 04 angka 3 dapat menangkap potensi HSC. Keterangan Bursa Efek Indonesia merumuskan kriterianya sebagai jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (KK Investor v. 1.9.3; sebelumnya dirumuskan dalam Poin Revisi Bursa Efek Indonesia, 17 November 2026). Karena itu C adalah jumlah saham, bukan nilai nominal: membagi jumlah saham dengan nilai rupiah ibarat menghitung tingkat keterisian pesawat dengan membagi jumlah penumpang dengan harga tiket. Metode perhitungan disesuaikan dengan metode yang berlaku di Bursa.

Cara melaksanakan

1. Himpun data bersama partisipan admin, yang mengakumulasikan seluruh penjatahan pasti dari Penjamin Emisi Efek: jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum (tabel struktur permodalan Prospektus), kepemilikan pemegang saham lama beserta SID (Daftar Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum), rancangan alokasi penjatahan pasti dari register seluruh PEE (kolom AN), estimasi penjatahan terpusat berdasarkan data yang tersedia, dan porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) dari Biro Administrasi Efek.
2. Susun tabel 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum di bawah register lembar 02, beserta SID-nya, diurutkan dari jumlah saham terbesar dan termasuk pemegang saham lama; kepemilikan satu pemegang saham pada beberapa rekening atau PEE digabung berdasarkan SID, sedangkan kepemilikan dengan warkat (scrip) dicatat pada isian B.
3. Isi B dan C pada blok HSC lembar 02 (A terisi otomatis dari total tabel); C diisi jumlah saham (lembar), bukan nilai nominal, dan dimutakhirkan dengan jumlah saham final sebelum penjatahan; baca D dan hasil kendali lembar 04 angka 3 terhadap kriteria 92,5%.
4. Bila kendali berstatus PERIKSA atau D mendekati 92,5%, tinjau kembali rancangan alokasi — antara lain porsi investor penjatahan pasti terbesar atau komposisi penjatahan pasti dan penjatahan terpusat dalam batas ketentuan yang berlaku.
5. Pastikan ketentuan pencatatan Bursa mengenai saham free float dan jumlah pemegang saham terpenuhi (Peraturan Bursa Nomor I-A; lihat 3.2).
6. Isi status prosedur HSC pada lembar 01 dan pernyataan PEE di bawah tabel lembar 02; pastikan status lembar 04 angka 4 bukan MOHON DIISI atau BELUM SIAP, lalu simpan perhitungan bersama berkas keputusan alokasi agar dasar penyesuaian dapat ditelusuri.

Ilustrasi perhitungan

Komponen (angka ilustratif)	Rancangan awal	Rancangan disesuaikan
Total saham setelah Penawaran Umum (C)	1.000.000.000 (100,0%)	1.000.000.000 (100,0%)
Pemegang saham pengendali (pemegang saham lama)	65,0%	65,0%
Satu pemegang saham lama lainnya	5,0%	5,0%
Usulan penjatahan pasti — 8 investor, konsolidasi seluruh anggota sindikasi	22,5% (masing-masing 2,81%)	18,0% (masing-masing 2,25%)
Estimasi penjatahan terpusat (tersebar; tidak ada pemesan yang masuk 10 terbesar)	7,5%	12,0%
Blok HSC: D = (A + B) / C — A = total tabel 10 pemegang saham terbesar (2 pemegang saham lama dan 8 pemesan penjatahan pasti), B = 0	**92,5% — kendali PERIKSA**	**88,0% — kendali Lengkap**
Pembanding: rumus v. 1.9 (A hanya saham pemesan penjatahan pasti)	22,5% — potensi HSC tidak tertangkap	18,0%
Hasil terhadap kriteria HSC (92,5% atau lebih)	Memenuhi kriteria — rancangan ditinjau	Di bawah kriteria (selisih 4,5 poin persentase)
Saham free float (seluruh saham Penawaran Umum dimiliki pemegang di bawah 5%)	30,0%	30,0%
Status lembar 04 angka 4 (syarat lain terpenuhi)	**BELUM SIAP**	**SIAP PENJATAHAN**

Pada rancangan awal, D atas 100% saham mencapai 92,5% dengan 8 pemesan penjatahan pasti sehingga kendali berstatus PERIKSA dan status kertas kerja BELUM SIAP; rumus v. 1.9 yang hanya menghitung pemesan penjatahan pasti menghasilkan 22,5% dan tidak menangkap potensi HSC tersebut. Penyesuaian komposisi penjatahan pasti dan penjatahan terpusat menurunkan D menjadi 88,0%. Kedua rancangan memiliki free float 30%, di atas batas minimum tertinggi 25%; pemenuhan free float pun belum menjamin saham terhindar dari kriteria HSC, sehingga kendali blok HSC dan free float diperiksa bersama. Berkas Contoh Proyek Go v. 1.9.6 (lembar 03) memuat tabel 10 pemegang saham terbesar dengan pemegang saham pengendali 64%, satu pemegang saham lama 8%, dan 8 pemesan penjatahan pasti terbesar 13,33%, sehingga D = 85,33%, kendali Lengkap, dan status contoh SIAP PENJATAHAN.

Kedudukan prosedur HSC

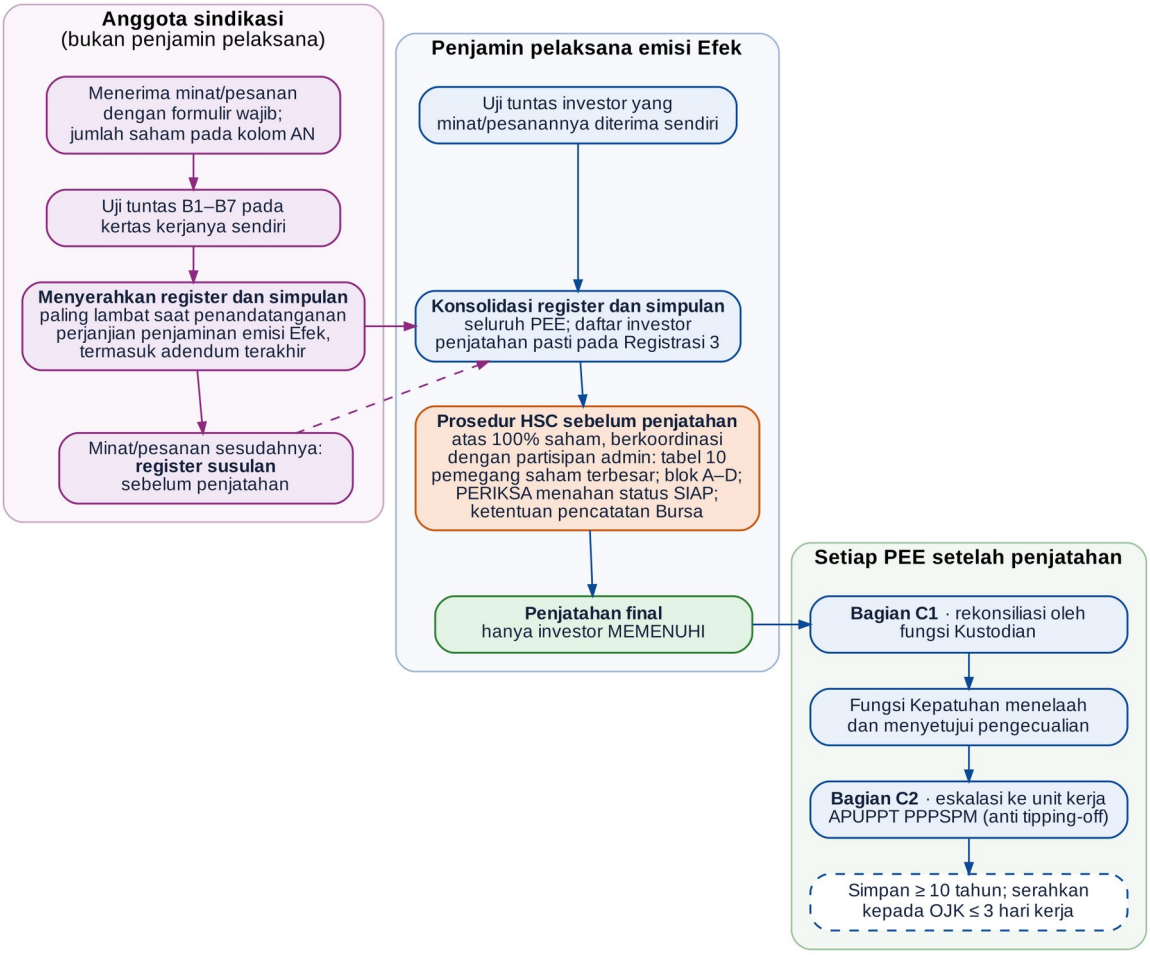
- Kendali HSC ditujukan kepada penjamin pelaksana emisi Efek dan memengaruhi status SIAP PENJATAHAN-nya; anggota sindikasi mengisi kolom AN dan status prosedurnya Tidak Berlaku, sehingga statusnya tidak terpengaruh.
- Prosedur HSC tidak mengubah butir B3: kecukupan dana investor tetap dinilai pada nilai pasar per tanggal acuan, dan haircut tidak dijadikan standar.
- Indikator RF-8 menilai konsentrasi pada tingkat investor (porsi paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum) dan menjadi pemicu EDD; prosedur HSC menilai struktur pemegang saham Emiten secara keseluruhan setelah Penawaran Umum.

5.9 Setelah Penjatahan (Bagian C)

No.	Kegiatan	Pelaksana	Penelaah / eskalasi
C1	Rekonsiliasi pembayaran dan distribusi: cocokkan nama pembayar dan rekening sumber pembayaran dengan nama investor pada register (kolom AH); pembayaran atas nama pihak lain ditahan sebelum distribusi dan dilaporkan kepada fungsi Kepatuhan. Cocokkan SID dan Sub Rekening Efek penerima distribusi dengan SID pada register (kolom B); distribusi kepada pihak selain investor terverifikasi tidak dilakukan tanpa persetujuan fungsi Kepatuhan.	Fungsi Kustodian	Fungsi Kepatuhan menelaah hasil, memantau penyelesaian, dan menyetujui pengecualian
C2	Eskalasi ketidaksesuaian C1 dan temuan uji tuntas lain ke unit kerja APUPPT PPPSPM untuk dianalisis dan, bila memenuhi kriteria, dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Nasabah dan pihak lain tidak diberi tahu (anti tipping-off); pelaporan tidak dicatat pada kertas kerja.	Fungsi Kepatuhan	Unit Kerja APUPPT PPPSPM (akses terbatas)

Bagian C tidak memengaruhi status SIAP PENJATAHAN; progresnya dipantau pada lembar 04 angka 7 sebagai baris informasi. Pemantauan transaksi pasar sekunder setelah pencatatan — antara lain pasar negosiasi dan crossing — berada di luar ruang lingkup kertas kerja karena bukan domain penjamin emisi.

5.10 Penjamin Pelaksana dan Anggota Sindikasi



Gambar 5. Pembagian peran penjamin pelaksana emisi Efek, anggota sindikasi, dan setiap PEE setelah penjatahan

- Setiap PEE menguji investor yang minat/pesanannya diterimanya, termasuk PEE yang bergabung setelah Pernyataan Pendaftaran. Anggota sindikasi dapat berubah setelah Pernyataan Pendaftaran disampaikan; penjamin pelaksana emisi Efek tidak.
- Pada saat Registrasi 3, sindikasi telah terbentuk dan daftar investor penjatahan pasti disampaikan. Register dan simpulan anggota sindikasi diserahkan paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhir; minat/pesanan sesudahnya dicatat pada register susulan sebelum penjatahan. Penerimaan dicatat pada lembar 04 angka 5.
- Investor yang memesan melalui lebih dari satu PEE diuji oleh masing-masing PEE. Dokumen dibagikan antar-PEE hanya dengan persetujuan tertulis investor, dan jumlah seluruh pesanannya tidak melebihi bukti kecukupan dana gabungan.
- Investor yang bukan nasabah langsung PEE: salinan dokumen diperoleh dari anggota sindikasi atau agen penjualan disertai pernyataan reliance tertulis; tanggung jawab tetap pada PEE (Pasal 46 POJK 8/2023).

5.11 Indikator Red Flag

Kode dicatat pada kolom AD lembar 02. Indikator yang terpenuhi tanpa penjelasan dan dokumen memadai membuat butir terkait berstatus Tidak, dan setiap Kode Red Flag yang terisi menjadi pemicu EDD.

Kode	Kategori	Indikator utama	Butir terkait
RF-1	UBO	Investor menolak mengungkapkan UBO; indikasi nominee; struktur kepemilikan berlapis yang tidak dapat dijelaskan; pengendali berbeda dari informasi yang disampaikan.	B2

Kode	Kategori	Indikator utama	Butir terkait
RF-2	Kemampuan keuangan	Pesanan tidak sebanding dengan profil keuangan; sumber dana tidak dapat dijelaskan; indikasi dana pinjaman jangka pendek tanpa sumber jelas.	B3, B4
RF-3	Konflik kepentingan	Investor adalah Pihak yang dilarang; tidak ada kategori "dapat dimitigasi" — pesanan tidak disampaikan.	B6
RF-4	Operasional, kepatuhan, hukum	Sanksi regulator; DTTOT; indikasi PPPSPM; PEP; aktivitas perjudian online; informasi publik kredibel tentang pelanggaran serius; hasil SLIK negatif.	B4, B5
RF-5	Pemesan untuk pihak lain	Rekening omnibus, nominee, atau kustodian tanpa daftar nasabah akhir; pengungkapan Pemilik Manfaat ditolak, ditunda, atau baru setelah alokasi.	B2, B4
RF-6	Ketidaksesuaian nama dan dana	Rekening sumber dana, pembayar, atau SID/Sub Rekening Efek atas nama pihak lain; dana masuk dari banyak rekening pihak ketiga menjelang pembayaran.	B2, B3, B4
RF-7	Rujukan atau arahan Emiten	Investor dirujuk Emiten atau pemegang saham; komunikasi alokasi langsung di luar kanal PEE; investor baru tanpa riwayat investasi memesan dalam jumlah besar.	B2, B6
RF-8	Konsentrasi dan keterkaitan antar-investor	Porsi satu investor paling sedikit 10% nilai Penawaran Umum atau penjatahan pasti terpusat pada sedikit investor; kesamaan alamat, kontak, pengurus, sumber dana, atau rekening pembayar; pemecahan pesanan.	B2, B4, B6
RF-9	Pengaturan pra-penawaran	Pembeli siaga, penempatan dana, atau rekening penampungan yang disepakati sebelum masa penawaran; kesepakatan pembelian kembali, jaminan imbal hasil, atau pengalihan Efek setelah pencatatan.	B2, B4; A7

5.12 Pengesahan Lembar 04

- Konfirmasi pasca-penjatahan: keputusan alokasi tercatat dan disimpan, serta rekonsiliasi Bagian C telah ditelaah fungsi Kepatuhan.
- Pelaksana uji tuntas investor (fungsi Penjamin Emisi Efek).
- Fungsi Pembukuan — penelaahan kemampuan keuangan (PADK Lampiran II angka 4 huruf c).
- Fungsi Kepatuhan/unit kerja APUPPT PPPSPM — APU PPT termasuk look-through dan EDD, SLIK, dan Pihak yang dilarang.
- Direktur yang membawahkan fungsi Penjamin Emisi Efek.
- Bagi anggota sindikasi: tanda terima penjamin pelaksana emisi Efek atas register dan simpulan.

6 Daftar Periksa

Daftar periksa berikut merangkum titik kendali utama. Daftar ini tidak menggantikan prosedur pada kertas kerja; setiap butir merujuk area, butir, atau lembar yang memuat prosedur lengkapnya. Kolom Cek dapat dipakai sebagai tanda selesai pada salinan cetak.

6.1 KK Uji Tuntas PU Saham — sebelum Titik Penilaian 1

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Rencana uji tuntas, susunan tim dan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek, serta independensi tim disetujui; bobot dimensi (10%–40%, jumlah 100%) dan rasionalnya ditetapkan.	KK-01 area 3, 4, 11; lembar 02	
2	Uji afiliasi kategori a s.d. g selesai dan terdokumentasi.	KK-01 area 7	
3	Rencana wawancara mencakup narasumber minimal huruf a) s.d. k); metode setiap narasumber tercatat; sesi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali terpisah dan pembagiannya dipastikan efektif serta memadai; wawancara daring dilengkapi surat pernyataan serta rekaman suara dan gambar.	KK-02 area 1, 19, 20	
4	Wawancara direktur utama, direktur fungsi keuangan, dan pemegang saham pengendali, wawancara Akuntan Publik, serta konfirmasi Konsultan Hukum selesai.	KK-02 area 2, 3, 8, 15, 16	
5	Peninjauan langsung lokasi wajib — fasilitas utama, objek rencana penggunaan dana, kantor cabang dan mitra usaha — terdokumentasi dengan foto/video bergeotag dan berita acara; lokasi terkait rencana penggunaan dana tidak disampel, sedangkan lokasi lain dipilih berbasis risiko dengan alasan dicatat; Tautan Bukti Digital terisi.	KK-03 area 1, 18	
6	Dokumen Pernyataan Pendaftaran, laporan keuangan auditan, dokumen analisis laporan keuangan, legalitas, persetujuan kreditur, rencana penggunaan dana, dan valuasi awal ditelaah.	KK-04	
7	Penilaian kelayakan perusahaan — termasuk ketergantungan usaha (ambang 10%) dan keberlangsungan usaha — selesai.	KK-05 area 1, 4, 6	
8	Isu material dan red flags tercatat dengan pemilik dan target; risiko residual diidentifikasi.	KK-06	
9	Rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD diisi; Titik Penilaian berjalan bernilai 1. Bank garansi atau credit line yang menjadi bukti kemampuan dana diperhitungkan dalam pengukuran dan simulasi MKBD; bila MKBD tetap tidak mencukupi komitmen, KK-07 area 2 berstatus Tidak walaupun ada bank garansi.	KK-07 area 2 dan 3; lembar 02	
10	Setiap PTL memiliki isu, Pemilik Tindakan, dan Target Tanggal sebelum Titik 2; area yang belum jatuh tempo berstatus Tidak Berlaku beserta alasan.	Lembar 02 angka 0b	
11	Gerbang dan peringkat dibaca pada Dasbor Keputusan; keputusan pejabat atau organ pemutus didokumentasikan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan.	Lembar 02 angka 0	

6.2 KK Uji Tuntas PU Saham — sebelum Titik Penilaian 2

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Titik Penilaian berjalan diubah menjadi 2; tidak ada area Kritikal berstatus Tidak atau PTL.	Lembar 02	
2	Bring-down comfort letter dan representation letter pada tanggal efektif diperoleh.	KK-04 area 4; KK-06 area 9	
3	Hasil penawaran awal dan delapan faktor pertimbangan penetapan harga didokumentasikan.	KK-07 area 7, 8	
4	Memo reviu independen fungsi Risk Management tersedia dan membahas pilar di bawah 60, risiko residual Tinggi, serta rasio MKBD di atas 50% bila ada.	KK-07 area 5	
5	Isu material ditutup dengan bukti penutupan atau dinyatakan sebagai risiko residual yang diungkapkan dalam Prospektus.	KK-06 area 6, 10, 11	
6	Kesimpulan, rekomendasi, dan daftar kondisi disusun; keputusan pejabat atau komite berwenang dan persetujuan fungsi Kepatuhan diperoleh.	KK-07 area 9 s.d. 12	

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
7	Memo penyelesaian dengan tiga belas pernyataan dan lembar pengesahan penjamin pelaksana ditandatangani.	KK-07 area 13, 14	
8	Kertas kerja dan bukti disimpan sesuai protokol keamanan aset dengan retensi paling singkat 10 tahun.	Lembar 04-Protokol	

6.3 KK Investor — sebelum menerima minat/pesanan

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Identitas lembar 04 angka 1 terisi; jenis Penawaran Umum "Penawaran Umum saham"; Nilai Penawaran Umum pada angka 7 terisi.	Lembar 04	
2	Kebijakan tertulis alokasi dan asesmen tahunan terakhir tersedia.	A1	
3	Kanal penerimaan minat/pesanan melalui PEE dan petugas penerima ditetapkan.	A2	
4	Susunan sindikasi bertanggal tercatat; tenggat penyerahan register disampaikan kepada anggota sindikasi.	A3	
5	Mekanisme pencatatan keputusan alokasi dan lokasi penyimpanan ditetapkan.	A4	
6	Penilaian risiko APU PPT atas Penawaran Umum, pemicu EDD, dan pejabat senior penyetuju EDD ditetapkan.	A5	
7	Template formulir minat/pesanan PEE memuat isi minimum (nama IPO, jumlah saham dalam lembar, tanggal, tanda tangan investor) dan deklarasi.	A6	
8	Larangan arahan nominee, kanal komunikasi alokasi yang terekam, dan register pengaturan pra-penawaran tersedia.	A7	
9	Jalur eskalasi APU PPT dan arahan tertulis anti tipping-off disampaikan kepada pelaksana.	A8	

6.4 KK Investor — per investor sebelum pesanan disampaikan atau sebelum penjatahan

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Batas waktu: seluruh butir selesai sebelum pesanan disampaikan bagi investor yang menyatakan minat pada periode bookbuilding, atau sebelum penjatahan bagi investor yang masuk pada tahap akhir masa penawaran umum.	B1	
2	Formulir minat/pesanan lengkap dan deklarasi divalidasi fungsi Kepatuhan sebelum dimasukkan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.	A6; B1	
3	Investor tercatat pada satu baris register dengan SID dari data KSEI sebagai identitas utama; Jenis Investor menurut tipe investor KSEI dan domisili Lokal atau Asing; nasabah langsung, tanggal, nilai minat/pesanan, status keterkaitan dengan Emiten, dan jumlah saham dipesan.	Lembar 02 kolom B s.d. I, AN	
4	SID 15 karakter, tidak ganda dalam register, dan tiga karakter awalnya sesuai Jenis Investor (2 huruf tipe investor; D = Lokal, F = Asing); sel SID tidak berwarna dan kendali SID lembar 04 angka 3 bernilai nol.	Kolom B, D; lembar 04 angka 3	
5	UBO teridentifikasi; pemesan untuk pihak lain/omnibus memiliki daftar nasabah akhir dan pernyataan tertulis PJK pemesan.	B2; kolom AF, AG	
6	Bukti dana paling sedikit 3 bulan berbasis dokumen, aset bebas jaminan, atas nama investor; dasar nilai (saldo rata-rata atau kepemilikan dana yang cukup untuk menyelesaikan pesanan sejak H-3 bulan) dicatat; jenis dan periode bukti diisi; rasio kecukupan paling sedikit 100%.	B3; kolom Q, R, V, Z s.d. AC, AH	
7	CDD atau EDD sesuai tingkat risiko; penyaringan DTTOT/DPPSPM dan PEP; EDD disetujui pejabat senior bila terdapat pemicu.	B4; kolom AJ, AK	
8	SLIK atau sumber setara diperiksa; surat pernyataan tidak memiliki utang bermasalah hanya pelengkap dan disertai paling sedikit satu sumber independen.	B5	
9	Investor bukan Pihak yang dilarang; keterkaitan antar-investor diuji.	B6; RF-8	
10	Folder bukti per investor lengkap dan dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja; checklist lembar 05 berstatus LENGKAP.	B7; lembar 05	

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
11	Kode Red Flag yang terisi disertai penjelasan pada kolom Isu/Tindak Lanjut.	Kolom AD, V	
12	SIMPULAN MEMENUHI dan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI.	Kolom U dan AM	

6.5 Sebelum penjatahan final — penjamin pelaksana emisi Efek

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Pada saat Registrasi 3, sindikasi penjaminan telah terbentuk sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan daftar investor penjatahan pasti telah disampaikan.	A3	
2	Register dan simpulan seluruh anggota sindikasi diterima paling lambat saat penandatanganan perjanjian penjaminan emisi Efek, termasuk adendum terakhir; register susulan untuk minat/pesanan sesudahnya.	A3; lembar 04 angka 5	
3	Investor yang memesan melalui lebih dari satu PEE: jumlah pesanan tidak melebihi bukti kecukupan dana gabungan.	B3	
4	Tabel 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum beserta SID, termasuk pemegang saham lama, disusun atas rancangan alokasi konsolidasian bersama partisipan admin; blok HSC lembar 02 (B dan C, dengan C berupa jumlah saham menurut Prospektus) diisi dan kendali lembar 04 angka 3 dibaca (PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% atau pernyataan PEE berisi Tidak).	Lembar 02 dan 04; 5.8	
5	Bila kendali berstatus PERIKSA atau D mendekati kriteria HSC (92,5% atau lebih), rancangan alokasi ditinjau; status prosedur HSC dan pernyataan PEE diisi.	Lembar 01 (HSC); lembar 02; 5.8	
6	Status lembar 04 angka 4 setiap PEE: SIAP PENJATAHAN, bukan BELUM SIAP atau MOHON DIISI; kendali SID dan kendali HSC angka 3 tidak berstatus PERIKSA.	Lembar 04; 5.7	
7	Ketentuan pencatatan Bursa mengenai saham free float dan jumlah pemegang saham terpenuhi.	Peraturan I-A; 3.2	
8	Hanya investor MEMENUHI dengan Status APU PPT CDD STANDAR atau EDD SELESAI yang dialokasikan.	Lembar 04 angka 7	

6.6 Setelah penjatahan — setiap PEE

No.	Butir periksa	Rujukan	Cek
1	Rekonsiliasi pembayaran dan distribusi oleh fungsi Kustodian; pembayaran atas nama pihak lain ditahan sebelum distribusi.	C1	
2	Fungsi Kepatuhan menelaah hasil rekonsiliasi dan menyetujui pengecualian.	C1	
3	Ketidaksesuaian dieskalasi ke unit kerja APUPPT PPPSPM tanpa memberitahukan nasabah.	C2	
4	Konfirmasi pasca-penjatahan dan pengesahan lembar 04 angka 5 ditandatangani.	Lembar 04	
5	Keputusan alokasi, kertas kerja, dan dokumen investor disimpan paling singkat 10 tahun.	A4; B7	
6	KK Uji Tuntas PU Saham: evaluasi pasca pelaksanaan paling lambat 30 hari setelah pencatatan (monitoring internal).	KK-07 area 16	

7 Rujukan Dokumen

7.1 KK Uji Tuntas PU Saham — Dokumen Rujukan per Kertas Kerja

Daftar berikut diringkas dari lembar 03-Referensi Sumber, yang menjadi isi tombol pilihan kolom Sumber/Referensi pada setiap area. Daftar lengkap per area tersedia pada lembar tersebut; dokumen lain di luar daftar dapat diketik langsung.

KK	Dokumen rujukan utama
KK-01 Perencanaan Uji Tuntas dan Independensi	Company profile; Akta pendirian dan perubahan; AHU Online; NIB/OSS; Structure memo; Mandat penunjukan PEE; Term sheet; Kebijakan kriteria Emiten PEE; Rencana uji tuntas (DD plan); SOP uji tuntas PEE; Surat, memo, atau email penugasan tim; Salinan izin WPEE; Daftar reviewer internal (penelaah kertas kerja); Perjanjian penjaminan emisi Efek; Kesepakatan porsi penjaminan; Engagement letter; STTD OJK; Daftar profesi penunjang; Formulir deklarasi afiliasi; Daftar Pemegang Saham (DPS) Emiten; Project timeline; Jadwal penyampaian Pernyataan Pendaftaran; Daftar kebutuhan tenaga ahli; Initial risk assessment; Risk register awal; Conflict declaration form; Daftar kepemilikan Efek pegawai; SOP information barrier; Register penerima informasi (bila ada); Interview and site visit plan; Matriks kewenangan internal PEE (bila ada); Jalur eskalasi tertulis.
KK-02 Wawancara dengan Emiten dan Pihak Ketiga	Interview plan; SOP uji tuntas; Notulen wawancara; Daftar hadir; Laporan keuangan auditan; Data produksi; Risalah rapat Dewan Komisaris; Surat pernyataan independensi; Piagam komite audit; Surat keterangan tertulis pemegang saham pengendali; Deklarasi UBO; Bagan kepemilikan; SK penunjukan sekretaris perusahaan; Curriculum vitae; Daftar pelanggan utama; Profil AHU Online; Daftar pemasok utama; Konfirmasi bank; Perjanjian kredit; Surat permintaan keterangan; Jawaban instansi; OSS-RBA; Sistem perizinan kementerian/dinas; Bukti pengiriman surat; Notulen Q&A KAP; Draft comfort letter; Surat pernyataan manajemen; Notulen Q&A Konsultan Hukum; Draf LDD; Notulen Q&A KJPP; Laporan penilaian; NIB/OSS; Registri badan hukum negara asal; Identitas dan NPWP; Register metode dan pengecualian wawancara; Surat pernyataan narasumber (PDF bertanda tangan); Rekaman suara dan gambar wawancara daring; Dokumen pendukung keadaan kahar atau keterangan sakit; Clarification list; Korespondensi tindak lanjut; Memo kesimpulan wawancara.
KK-03 Peninjauan Langsung (Site Visit)	Site visit plan; Peta lokasi; Memo penetapan pelaksana peninjauan; Berita acara kunjungan; Foto bertanggal; Foto fasilitas atau lini produksi; Data utilisasi atau kapasitas operasional; Daftar aset tetap; Sertifikat; Konfirmasi bank; Site visit report; Dokumen penguasaan lahan; Profil produsen; AHU Online; Berita acara kunjungan entitas anak; Observasi produksi; Data produksi; Rekonsiliasi daftar aset tetap; Draf Prospektus; Wawancara kepala pabrik; NIB/OSS; UKL-UPL; Sertifikat K3; Tanda terima permohonan izin; Kontrak EPC, pengadaan, atau perjanjian material lain terkait rencana penggunaan dana; Daftar vendor; Kontrak pendahuluan (perjanjian pengikatan atau bersyarat); Studi kelayakan; Proyeksi Perseroan; Album foto bergeotag dan bertanggal; Rekaman video lokasi; Daftar hadir peninjauan; Laporan pihak ketiga; Sertifikat registrasi profesi; Catatan keterbatasan; Konfirmasi tertulis pengganti.
KK-04 Penilaian terhadap Dokumen	Draf Prospektus; Checklist POJK; Surat pernyataan independensi; Konfirmasi independensi melalui email resmi profesi penunjang; STTD OJK; Surat pernyataan Direksi; Surat pernyataan kelengkapan dokumen; LK auditan; Surat pernyataan manajemen; Comfort letter; Working paper analisis LK; Checklist kelengkapan LK; Laporan Uji Tuntas Hukum; Pendapat hukum; Surat persetujuan/waiver kreditur; Perjanjian kredit; SPT Tahunan; Surat Keterangan Fiskal; Bukti setor; Akta perubahan terakhir; SK Kemenkumham; AHU Online; Company profile; Deklarasi UBO; Bagan organisasi; Document checklist; Daftar pengecualian; Ikhtisar keuangan IRPPE-LK; Perbandingan rasio peers IRPPE-LK; Laporan arus kas; Analisis umur piutang; Rincian rencana penggunaan dana; Studi kelayakan; Model proyeksi; Dasar asumsi; Model sensitivitas; Skenario stres; Struktur penawaran; Perjanjian program ESA/MESOP; Dokumentasi pemberian nasihat (notulen, korespondensi, memo); Konfirmasi Pihak lain pemberi nasihat; Kertas kerja valuasi; Laporan KJPP; Rasio peers; Evidence index; Daftar dokumen tertunda.
KK-05 Penilaian Kelayakan Perusahaan	LK lima tahun; Opini audit; Analisis tren pendapatan; Analisis industri; Riset pihak ketiga; Analisis makro IRPPE-NK; Data BPS/BI; Analisis mikro IRPPE-NK; Laporan industri; Analisis strategi IRPPE-NK; Struktur biaya; Daftar pelanggan dan pemasok utama; Konfirmasi bank; Daftar pinjaman; SLIK Emiten (bila tersedia); Perjanjian kredit; Perhitungan covenant; Surat waiver; Opini KAP; SPT; Rekonsiliasi utang pajak; Penelusuran sanksi OJK; SIPP; Pemberitaan media; Curriculum vitae; Struktur organisasi; Dokumen program suksesi; Bagan struktur grup; Daftar pemegang saham; Piagam audit internal; Rencana kerja; Draf Prospektus bab faktor risiko; Gap assessment kewajiban Perusahaan Terbuka (disusun Emiten, ditelaah PEE); Reviu peristiwa setelah periode pelaporan; Representasi manajemen; Struktur penawaran; Analisis dilusi; Matriks peringkat risiko berbobot; Memo kesimpulan kelayakan.
KK-06 Verifikasi Lanjutan dan Penyelesaian Isu	Verification log; Draf Prospektus; Checklist POJK 13/2025 dan PADK 5/2026; Surat pernyataan independensi; Konfirmasi independensi melalui email resmi profesi penunjang; Kertas kerja uji afiliasi (matriks kategori a s.d. g); Confirmation tracker; Issues list; Bukti penyelesaian; Red flag register; Analisis tindak lanjut; Risk assessment matrix; Representation letter; Closure evidence folder; Daftar risiko residual (residual risk register).
KK-07 Reviu, Persetujuan, dan Finalisasi	Memo penilaian risiko penjaminan; Perhitungan MKBD; Simulasi skenario penyerapan; Perhitungan porsi penjaminan; Konfirmasi saldo Rekening Jaminan; Rencana pendanaan komitmen; Memo kesiapan likuiditas; Daftar liabilitas kontinjensi; Memo reviu independen fungsi Risk Management; Indeks kertas kerja; Register penyerahan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan; Kertas kerja penetapan harga (faktor a s.d. h); Rekapitulasi penawaran awal; Berita acara harga; Draf kesimpulan uji tuntas; Conditions precedent register;

KK	Dokumen rujukan utama
	Risalah keputusan; SK kewenangan internal PEE; Lembar persetujuan fungsi Kepatuhan; Completion memo (tiga belas pernyataan); Lembar pengesahan; Daftar tim uji tuntas; SOP pelaporan pelanggaran; Formulir evaluasi pasca pelaksanaan.

7.2 KK Investor — Dokumen per Penawaran Umum

No.	Dokumen
A1	Kebijakan tertulis alokasi penjatahan pasti; laporan asesmen tahunan pemenuhan kebijakan.
A2	Prosedur penerimaan minat/pesanan; formulir pencatatan minat/pesanan.
A3	Daftar anggota sindikasi bertanggal; daftar investor penjatahan pasti yang disampaikan pada Registrasi 3; tanda terima register dan simpulan anggota sindikasi, termasuk register susulan.
A4	Prosedur pencatatan keputusan alokasi; penetapan lokasi penyimpanan.
A5	Penilaian risiko APU PPT atas Penawaran Umum; penetapan pejabat senior penyetuju EDD; daftar investor berisiko tinggi.
A6	Template formulir minat/pesanan PEE dengan isi minimum dan deklarasi; catatan validasi fungsi Kepatuhan.
A7	Ketentuan internal larangan arahan nominee; rekaman komunikasi alokasi; register pengaturan pra-penawaran.
A8	Penetapan jalur eskalasi APU PPT; penunjukan pelaksana; arahan tertulis anti tipping-off beserta bukti penerimaannya.
HSC	Rancangan alokasi penjatahan pasti konsolidasian (akumulasi partisipan admin); Daftar Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum; Prospektus (tabel struktur permodalan setelah Penawaran Umum, untuk isian C); tabel 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum beserta SID dan blok HSC (A s.d. D) lembar 02; daftar pemegang saham dari Biro Administrasi Efek (kepemilikan dengan warkat); pernyataan PEE.
C1	Rekonsiliasi pembayaran dan daftar distribusi SID/Sub Rekening Efek dari fungsi Kustodian; catatan penelaahan fungsi Kepatuhan.
C2	Catatan eskalasi internal (akses terbatas unit kerja APUPPT PPPSPM).

7.3 KK Investor — Dokumen per Jenis Investor

Jenis investor	Dokumen
Perorangan / high-net-worth (tipe ID)	KTP atau paspor; NPWP (bila ada); data rekening Efek/RDN; surat persetujuan pasangan atau perjanjian perkawinan (bila ada); Surat Pernyataan Investor Penjatahan Pasti (termasuk status Afiliasi dan aset bebas jaminan); bukti dana paling sedikit 3 bulan; hasil SLIK; hasil penyaringan DTTOT/PEP; surat pernyataan tanpa side agreement.
Korporasi / institusi / Manajer Investasi (tipe CP, OT, IB, IS, FD, MF, PF, SC)	Akta pendirian dan perubahan terakhir; NIB/perizinan; NPWP; struktur pemegang saham dan pengurus; dokumen UBO; izin Manajer Investasi dan kebijakan investasi (bagi MI); Surat Pernyataan Investor Penjatahan Pasti; bukti dana paling sedikit 3 bulan atau pernyataan bank kustodian (nasabah asing atau institusi internasional: per tanggal dokumen); SLIK atau sumber setara (surat pernyataan tidak memiliki utang bermasalah hanya pelengkap); penyaringan DTTOT/PEP; surat pernyataan tanpa side agreement.
Pemesan untuk pihak lain (omnibus, nominee, kustodian, pengelolaan aset, atau Afiliasi yang memesan untuk Pihak ketiga)	Daftar nasabah akhir/Pemilik Manfaat (nama, SID, nilai pesanan); pernyataan tertulis PJK pemesan bahwa identitas Pemilik Manfaat telah diverifikasi, atau dokumen identifikasi Pemilik Manfaat bila PJK luar negeri tidak menerapkan program setara; bukti otorisasi pihak yang bertindak atas nama nasabah; surat pernyataan tanpa side agreement. Afiliasi yang memesan untuk Pihak ketiga: surat kuasa atau mandat tertulis dan dokumen uji tuntas Pihak ketiga sebagai UBO.
Semua investor	SID dari data KSEI (identitas utama pada register) yang sesuai Jenis Investor; dokumen pembukaan rekening Efek, mutasi rekening Efek, dan rekening dana yang dapat diserahkan paling lama 3 hari kerja bila diminta Otoritas Jasa Keuangan; formulir minat/pesanan; pernyataan reliance dan kerja sama tertulis bila investor bukan nasabah langsung PEE.

Kelengkapan dokumen setiap investor dicatat pada lembar 05-Checklist Dokumen dengan status Ada, Tidak Ada, atau Tidak Berlaku; sel kosong dihitung belum lengkap. Hasilnya (LENGKAP/BELUM LENGKAP) mengalir ke kolom AE lembar 02 dan kendali tambahan lembar 04 angka 6.

Lampiran A Daftar Area Kritikal KK Uji Tuntas PU Saham

Status Tidak pada salah satu area berikut — dan pada Titik Penilaian 2 juga status PTL — menyalakan Gerbang 1 sehingga keputusan TIDAK LAYAK. Jumlah: 39 dari 122 area (32%). Perubahan daftar hanya melalui persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Risk Management dan dicatat pada Kendali Dokumen.

KK	Area	Area pemeriksaan
KK-01	4	Tim internal, reviewer, dan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek
KK-01	7	Pengujian hubungan afiliasi (kategori a s.d. g)
KK-01	11	Benturan kepentingan dan independensi tim
KK-02	2	Wawancara direktur utama
KK-02	3	Wawancara direktur yang membawahkan fungsi keuangan
KK-02	8	Wawancara dan/atau permintaan keterangan tertulis kepada pemegang saham pengendali
KK-02	15	Wawancara Akuntan Publik: lingkup audit, surat pernyataan manajemen, dan comfort letter
KK-02	16	Konfirmasi Konsultan Hukum atas legalitas dan sengketa
KK-02	20	Kelengkapan wawancara daring: surat pernyataan narasumber dan rekaman suara serta gambar
KK-03	4	Pabrik, fasilitas produksi, atau fasilitas operasional utama (disesuaikan dengan kegiatan usaha)
KK-03	6	Lokasi objek rencana penggunaan dana
KK-03	9	Keyakinan atas aktivitas operasional, produksi, dan keberlangsungan usaha jangka panjang (Emiten, perusahaan yang akan diakuisisi, dan perusahaan penerima penyaluran dana)
KK-03	10	Keyakinan atas eksistensi dan kondisi aset
KK-03	11	Keyakinan atas kesesuaian kegiatan usaha dengan Prospektus
KK-04	1	Kesesuaian Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus
KK-04	3	Pernyataan kebenaran informasi dari Emiten
KK-04	4	Laporan keuangan auditan sesuai periode wajib audit Pernyataan Pendaftaran, surat pernyataan manajemen bidang akuntansi, dan comfort letter
KK-04	5	Dokumen analisis penelaahan kesesuaian dan kelengkapan laporan keuangan
KK-04	6	Legalitas, perizinan, dan sengketa hukum
KK-04	7	Persetujuan atau pengesampingan kreditur atas Penawaran Umum
KK-04	15	Rencana penggunaan dana dan kelayakannya
KK-04	20	Penelaahan valuasi dan kewajaran harga awal
KK-05	1	Keberlangsungan usaha (going concern), pendapatan, dan arus kas — termasuk deteksi lonjakan keuangan tidak wajar menjelang Penawaran Umum
KK-05	2	Prospek kegiatan usaha dan kinerja pasca-Penawaran Umum
KK-05	10	Integritas dan rekam jejak manajemen, pengendali, dan pemilik manfaat
KK-05	20	Kesimpulan kelayakan (gerbang KK-05)
KK-06	1	Verifikasi kebenaran informasi dalam Prospektus
KK-06	3	Verifikasi pemenuhan ketentuan peraturan
KK-06	6	Daftar isu material dan status penyelesaian
KK-06	7	Tindak lanjut red flags
KK-06	9	Surat pernyataan manajemen (representation letter)
KK-07	1	Penilaian risiko penjaminan dan risiko tidak terserap
KK-07	2	Kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan terhadap komitmen
KK-07	3	Kesiapan penyediaan dana pada Rekening Jaminan sesuai porsi penjaminan
KK-07	5	Memo reviu independen fungsi Risk Management
KK-07	7	Delapan faktor pertimbangan penetapan harga (huruf a s.d. h)
KK-07	9	Kesimpulan uji tuntas
KK-07	11	Keputusan pejabat atau komite yang berwenang
KK-07	12	Persetujuan fungsi Kepatuhan

Lampiran B Daftar Istilah

Pengertian berikut dikutip dari daftar istilah kedua kertas kerja, ditambah istilah terkait prosedur HSC sebelum penjatahan, SID, dan Jenis Investor.

Istilah	Pengertian
Anti tipping-off	Larangan memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain, langsung maupun tidak langsung, mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah dilaporkan kepada PPATK (Pasal 12 UU 8/2010; Pasal 14 ayat (1) huruf k POJK 8/2023).
APU PPT PPPSPM	Program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; mencakup CDD, EDD, penyaringan DTTOT, dan identifikasi PEP.
Aset bebas jaminan	Aset yang tidak sedang dijaminkan atau dibebani (antara lain fidusia, gadai, atau hak tanggungan); dinyatakan tertulis oleh investor dan hanya aset ini yang dihitung pada butir B3.
Comfort letter	Surat Akuntan Publik yang disusun sesuai standar perikatan profesi atas informasi keuangan dalam Prospektus, termasuk kejadian penting sampai dengan tanggal efektif (PADK Lampiran II angka 1 huruf k angka 1) huruf b)).
EDD dan pejabat senior	Enhanced Due Diligence: CDD yang lebih mendalam bagi investor berisiko tinggi termasuk PEP (Pasal 1 angka 14 dan Pasal 35 s.d. Pasal 41 POJK 8/2023). Persetujuan pejabat senior bagi PEP mengikuti Pasal 37 dan Pasal 38; bagi pemicu lain mengikuti prasyarat A5.
Gerbang 2 / Gerbang 3	Gerbang 2: dimensi dengan skor di bawah 60 membatasi keputusan paling tinggi pada DITANGGUHKAN. Gerbang 3: skor komposit menentukan peringkat LAYAK, LAYAK BERSYARAT, DITANGGUHKAN, atau TIDAK LAYAK.
High Shareholding Concentration (HSC)	Kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi: jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (keterangan Bursa Efek Indonesia), ditetapkan menurut Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada KK Investor dinilai atas 100% saham — 10 pemegang saham terbesar setelah Penawaran Umum, termasuk pemegang saham lama — melalui prosedur HSC lembar 01, tabel 10 pemegang saham terbesar, blok HSC, dan kolom AN–AO lembar 02, serta kendali lembar 04 angka 3 yang memengaruhi status SIAP PENJATAHAN (lihat 5.7 dan 5.8).
Investor penjatahan pasti	Investor yang menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti melalui PEE; wajib diuji tanpa ambang porsi.
Jenis Investor	Pilihan pada kolom D lembar 02: tipe investor menurut Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2 — CP, OT, IB, IS, FD, MF, PF, SC, dan ID — masing-masing berdomisili Lokal atau Asing (18 pilihan; lembar 06 angka 5). Domisili Asing memungkinkan surat pernyataan Bank Kustodian per tanggal dokumen sebagai bukti dana.
Kriteria Gugur / Gerbang 1	Veto: paling sedikit satu area Kritikal berstatus "Tidak" (pada Titik Penilaian 2 termasuk PTL) menghasilkan TIDAK LAYAK tanpa memperhatikan skor komposit; pengesampingan hanya melalui keputusan Direksi yang terdokumentasi.
Kritikalitas (Kritikal / Utama / Pendukung)	Bobot area yang ditetapkan di muka (3 / 2 / 1). Kritikal: kegagalannya membatalkan dasar hukum, dasar bukti, atau dasar keputusan penjaminan; status "Tidak" pada area Kritikal memicu Kriteria Gugur.
Look-through	Identifikasi dan verifikasi nasabah akhir/Pemilik Manfaat di balik pemesan untuk pihak lain; Pemilik Manfaat antara lain pemilik sebenarnya dari dana atau Efek dan pihak yang mengendalikan transaksi Nasabah (Pasal 1 angka 21 POJK 8/2023). Dilakukan melalui daftar nasabah akhir (nama, SID, nilai pesanan) dan pernyataan tertulis PJK pemesan (Pasal 33 ayat (9)/(10) POJK 8/2023) atau identifikasi langsung (ayat (11)). Bila Pemilik Manfaat tidak dapat diyakini, pesanan ditolak (ayat (12)).
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan (POJK 52/POJK.04/2020); rasio komitmen penjaminan terhadap MKBD menaikkan ambang peringkat 0, 3, atau 5 poin (kalibrasi prudensial APEI).
Nasabah langsung / reliance	Investor yang rekening Efeknya berada pada PEE pengisi. Bila bukan, dokumen diperoleh dari anggota sindikasi atau agen penjualan disertai pernyataan tertulis bahwa dokumen lengkap, benar, dan dapat diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Istilah	Pengertian
PEE penerima	Penjamin pelaksana emisi Efek atau anggota sindikasi yang menerima minat dan/atau pesanan investor dan karenanya melaksanakan uji tuntas atas investor tersebut (penafsiran "masing-masing PEE" pada Catatan Poin Kertas Kerja (diterima 25 September 2026)).
Pemesan untuk pihak lain / omnibus	Pemesan (termasuk PJK, bank kustodian, layanan private banking, atau nominee) yang memesan untuk kepentingan nasabah akhir atau Pemilik Manfaat lain (Pasal 32 ayat (1) POJK 8/2023). Diperlakukan sebagai pemicu EDD dan wajib look-through sebelum alokasi.
Pengaturan pra-penawaran	Komitmen pembelian, pembeli siaga, penempatan dana, atau rekening penampungan yang disepakati sebelum masa penawaran; dicatat dan dinilai fungsi Kepatuhan sebelum alokasi (prasyarat A7; RF-9).
Penjatahan pasti / penjatahan terpusat	Penjatahan pasti: mekanisme penjatahan dengan memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan; minat dan/atau pesanan hanya melalui PEE dan setiap pemesannya diuji pada Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti. Penjatahan terpusat: mekanisme penjatahan dengan mengumpulkan seluruh pemesanan lalu menjatahkannya menurut prosedur Penawaran Umum secara elektronik (SEOJK 25/2025 angka I.10 dan I.11).
Pihak yang dilarang	Direktur, komisaris, pegawai, atau pemegang 20% atau lebih saham PEE atau agen penjualan Efek dalam Penawaran Umum tersebut; direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten; serta Afiliasinya yang tidak memesan untuk kepentingan Pihak ketiga (PADK Lampiran II angka 1 huruf r angka 2) huruf d)).
PTL	Perlu Tindak Lanjut: ketentuan terpenuhi sebagian atau bukti belum lengkap tanpa indikasi pelanggaran; wajib memiliki isu, pemilik tindakan, dan Target Tanggal. Skor 2; pada Titik Penilaian 2, PTL pada area Kritikal diperlakukan sebagai "Tidak".
Rasio kecukupan	Dana dan/atau aset likuid terverifikasi dibagi nilai minat/pesanan; di bawah 100% memunculkan simpulan PERIKSA B3.
Reliance	Pengandalan PEE atas pekerjaan profesi penunjang atau pihak ketiga dengan reviu terdokumentasi; tanggung jawab uji tuntas tetap pada penjamin pelaksana emisi Efek (POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3).
Risiko residual (Rendah / Sedang / Tinggi)	Risiko yang tetap ada setelah seluruh prosedur uji tuntas dan tindakan mitigasi dilaksanakan (Format Laporan Uji Tuntas Bagian 6.9). Tidak masuk rumus skor; kriteria tingkat pada lembar 01 angka 11; tingkat Tinggi wajib dibahas pada memo reviu fungsi Risk Management dan dipertimbangkan pejabat atau organ pemutus.
Saham free float	Saham yang dihitung sebagai kepemilikan publik menurut Peraturan Bursa Nomor I-A; batas minimumnya pada pencatatan perdana ditetapkan menurut kapitalisasi pasar (lihat 3.2).
SID (Single Investor Identification)	Nomor identitas tunggal investor dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dipakai sebagai identitas utama investor pada register (kolom B lembar 02), lembar 05, dan tabel 10 pemegang saham terbesar. Terdiri atas 15 karakter: 2 huruf tipe investor, 1 huruf status (D = Lokal, F = Asing), 4 digit tanggal dan bulan lahir atau pendirian, 6 digit acak, dan 2 digit pemeriksa; tiga karakter awalnya harus sesuai Jenis Investor (lihat 5.4 dan 5.7).
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan; sumber setara dipakai bila data SLIK tidak tersedia.
Tabel A / Tabel B	Tabel A: kertas kerja yang diisi tim uji tuntas. Tabel B: contoh pengisian ilustratif sebagai pembanding dan uji kewajaran rumus; tidak diubah menjadi data Emiten.
Tanggal acuan (cut-off date)	Tanggal penilaian nilai pasar aset untuk menghitung dana dan/atau aset likuid terverifikasi; tidak setelah tanggal minat/pesanan. Aset dari beberapa rekening atau Perusahaan Efek dinilai pada tanggal acuan yang sama.
Tidak Berlaku	Ketentuan secara substansi tidak relevan dengan calon Emiten atau struktur Penawaran Umum, atau belum jatuh tempo pada Titik Penilaian 1; dikeluarkan dari pembilang dan penyebut; wajib disertai alasan tertulis pada kolom Hasil Ringkas.
Titik Penilaian	Titik 1: sebelum keputusan organ pemutus dan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran (skor sementara). Titik 2: sebelum penetapan harga akhir dan memo penyelesaian uji tuntas (skor final). Monitoring 30 hari setelah pencatatan berada di luar skoring formal.
UBO dan side agreement	Pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner); side agreement adalah perjanjian tertutup atau tersembunyi antara Emiten dan investor, misalnya yang menjadikan investor hanya sebagai nominee.

Istilah	Pengertian
Wawancara dan/atau keterangan tertulis	Kewajiban terhadap narasumber huruf h angka 1) dipenuhi terutama melalui wawancara; frasa "dan/atau" merupakan fleksibilitas bersyarat, bukan opsi bebas. Urutan: wawancara luring; wawancara daring dalam kondisi khusus (kendala geografis, kesehatan, atau lokasi); keterangan tertulis hanya bila keduanya tidak memungkinkan. Khusus BUMN/BUMD yang 100% dikendalikan Pemerintah: pernyataan tertulis kementerian berwenang (Risalah RR-5/PM.13/2026 angka III.7.a dan III.7.b). Konferensi video termasuk wawancara daring (huruf h angka 5) dan 6)).

Lampiran C Kendali Dokumen Panduan

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.0	18 November 2026	Penerbitan pertama. Memandu Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.4.1 (template) dan v. 9.4.1 Contoh Proyek Go serta Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.8 (template dan Contoh Proyek Go). Memuat kedudukan, dasar regulasi, diagram alur, daftar periksa, rujukan dokumen, dan redaksi pengingat konsentrasi kepemilikan saham sebelum penjatahan final usulan APEI. Perubahan kertas kerja sesudahnya dicatat pada Kendali Dokumen masing-masing kertas kerja; panduan diperbarui bila perubahan memengaruhi alur, logika keputusan, daftar periksa, atau rujukan dokumen.
1.1	18 November 2026	Penyesuaian berdasarkan Ringkasan Penyesuaian (16 November 2026), berkas Tambahan OJK dan HSC, serta masukan Otoritas Jasa Keuangan (16 November 2026); memandu Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.6 dan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.1 (template dan Contoh Proyek Go). Bab 2: penyampaian kertas kerja tetap merujuk POJK 13/2025 Pasal 14 ayat (2). Bab 3: Keputusan Bersama Direksi BEI dan KSEI tentang HSC, Ringkasan Penyesuaian, dan masukan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 4: KK-02 area 1 (pembagian sesi wawancara) dan KK-03 area 1 (lokasi terkait penggunaan dana tidak disampel). Bab 5: prasyarat A3 (Registrasi 3), butir B1 (batas waktu), B3 (dana yang cukup untuk menyelesaikan pesanan; mekanisme surat pernyataan Bank Kustodian masih dibahas), dan B5 (surat pernyataan hanya pelengkap); 5.8 menjadi prosedur HSC atas 100% saham — tabel 10 pemegang saham terbesar termasuk pemegang saham lama, blok A s.d. E, kolom AM–AN, pernyataan PEE, dan kendali lembar 04 angka 3 yang tidak memengaruhi status SIAP PENJATAHAN. Bab 6 dan 7, Gambar 1, 3, dan 5, serta Lampiran B disesuaikan. Penyeragaman istilah dan format versi mengikuti suntingan versi 1.0.
1.2	18 November 2026	Penyesuaian dengan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.2 (template dan Contoh Proyek Go) berdasarkan Poin Revisi Bursa Efek Indonesia (17 November 2026) yang disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan; Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham tetap v. 9.6. Kriteria HSC menjadi kepemilikan kumulatif paling banyak 10 pemegang saham terbesar scripless dan jumlah saham scrip, 92,5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor; isian E dihapus sehingga kendali lembar 04 angka 3 berstatus PERIKSA bila D paling sedikit 92,5% atau pernyataan PEE berisi Tidak; kendali HSC memengaruhi status SIAP PENJATAHAN — PERIKSA menahan status dan blok HSC yang belum diisi menghasilkan status MOHON DIISI; koordinasi dengan partisipan admin. Esensi Inti, Bab 2, 3 (baris 17 November 2026), 5 (5.2, 5.7, 5.8), 6, 7, Gambar 1, 3, dan 5, serta Lampiran B disesuaikan.
1.3	23 November 2026	Penyesuaian dengan Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.3 dan v. 1.9.4 (template dan Contoh Proyek Go); Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham tetap v. 9.6. Versi 1.9.3: Jenis Investor mengikuti tipe investor Panduan Klasifikasi Investor KSEI v1.2 beserta domisili Lokal atau Asing; kriteria HSC mengikuti keterangan Bursa Efek Indonesia — jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah porsi kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5%; isian C berupa jumlah saham setelah Penawaran Umum menurut tabel struktur permodalan Prospektus. Versi 1.9.4: SID sebagai identitas utama investor (masukan Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2026) pada lembar 02, 03, dan 05 serta tabel 10 pemegang saham terbesar; kendali SID lembar 04 angka 3 menahan status SIAP PENJATAHAN; rujukan kolom lembar 02 sesudah kolom A bergeser satu kolom ke kanan dan seluruh rujukan kolom dalam panduan disesuaikan. Esensi Inti, Bab 1, 2, 3 (3.1 s.d. 3.3), 5 (5.1, 5.2, 5.4 s.d. 5.9, dan 5.11), 6, 7, Gambar 3, 4, dan 5, serta Lampiran B disesuaikan.
1.4	23 November 2026	Penyesuaian dengan Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.7 dan v. 9.8 serta Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.5; kedua kertas kerja kini diterbitkan hanya sebagai berkas Contoh Proyek Go, dengan seluruh lembar berlaku sebagai template kecuali bagian contoh (Bab 1.3). Penegasan pengisian bila MKBD tidak mencukupi komitmen penjaminan tetapi Penjamin Emisi Efek memperoleh bank garansi: KK-07 area 2 berstatus Tidak dan keputusan TIDAK LAYAK, sedangkan bank garansi dinilai pada KK-07 area 3 (Esensi Inti, Bab 4.6, Bab 6.1). Petunjuk isian: pesan masukan validasi data tampil, isian di luar daftar ditolak, dan penggunaan Tempel Nilai (Bab 4.3 dan 5.2). Identitas Perusahaan Efek pemberi masukan pada kertas kerja ditulis anggota APEI.

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.5	24 November 2026	Penyesuaian dengan Kertas Kerja Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana Saham v. 9.9 dan v. 9.9.1, Kertas Kerja Uji Tuntas Investor Penjatahan Pasti v. 1.9.6, serta FAQ v. 1.3 dan v. 1.4. Bank garansi dan/atau credit line yang menjadi bukti kemampuan dana diperhitungkan dalam pengukuran dan simulasi MKBD melalui perlakuan Ranking Liabilities; KK-07 area 2 tetap berstatus Tidak bila MKBD tidak mencukupi, dan di luar perhitungan MKBD bank garansi dinilai pada area 3. Pernyataan bahwa bank garansi hanya dinilai pada area 3 dihapus (Esensi Inti, Bab 4.6, Bab 6.1). Tabel Bab 1.3 menjadi daftar versi yang berlaku yang dirujuk kedua kertas kerja tanpa nomor versi.